

**TINJAUAN *FIQH MU'AMALAH* TERHADAP *MINDRING* KELILING
DIBAYAR HARIAN
(Studi Kasus di Dusun Betulo Desa Bangunsari Kec. Pacitan Kab. Pacitan)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

INDAH NAWANGSARI
NIM. 172.111.409

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID SURAKARTA**

2023

**TINJAUAN *FIQH MU'AMALAH* TERHADAP *MINDRING* KELILING
DIBAYAR HARIAN**

(Studi Kasus di Dusun Betulo Desa Bangunsari Kec. Pacitan Kab. Pacitan)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh :


INDAH NAWANGSARI

NIM. 172111409

Surakarta,

Disetujui dan disahkan Oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi



Siti Kasiyati, S.Ag., M.Ag., CM

NIP. 197208032014112004

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamualaikum Wr. Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : INDAH NAWANGSARI

NIM : 172111409

PROGAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH (*MU'AMALAH*)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **TINJAUAN *FIQH*
MU'AMALAH TERHADAP *MINDRING* KELILING DIBAYAR HARIAN
(Studi Kasus di Dusun Betulo Desa Bangunsari Kec. Pacitan Kab. Pacitan)**
Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya.
Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya
bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Surakarta,



Indah Nawangsari
NIM. 172111409

Siti Kasiyati, S.Ag., M.Ag., CM.

Dosen Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sub : Indah Nawangsari

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri

(UIN) Raden Mas Said

Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, dengan ini kami sampaikan bahwa setelah membaca, menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Indah Nawangsari NIM : 172111409 yang berjudul:

“TINJAUAN *FIQH MU'AMALAH* TERHADAP *MINDRING KELILING DIBAYAR HARIAN* (Studi Kasus di Dusun Betulo Desa Bangunsari Kec. Pacitan Kab. Pacitan)”

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.


Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Surakarta,

Disetujui dan disahkan oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi



Siti Kasiyati, S.Ag., M.Ag., CM.

NIP. 197208032014112004

PENGESAHAN

**TINJAUAN FIQH MU'AMALAH TERHADAP MINDRING KELILING
DIBAYAR HARIAN
(Studi Kasus di Dusun Betulo Desa Bangunsari Kec. Pacitan Kab. Pacitan).**

Disusun Oleh:


INDAH NAWANGSARI
NIM. 172111409

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah
Pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum (Di Bidang Ekonomi Syari'ah)


Penguji 1

Penguji 2


Penguji 3



Masjupri, S.Ag., M.Hum
NIP. 19710121999031002



Betty Eliva R, SE., M.Sc
NIP. 198302172018102014



Dr. Layvin M, SH. M.Hum
NIP.197508052000032001

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A
NIP. 197504091999031001

MOTTO

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

(Al-Baqarah. QS. 2 : 275)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, memberikan kemudahan dan mengabulkan segala doa-doa hingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Ku persembahkan kepada mereka yang tetap setia berada di sisiku dan waktu kehidupanku, khususnya teruntuk :

1. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Santoso dan Ibu Darmi yang telah memberikan dukungan serta doa yang tiada henti agar ilmu yang didapat anak-anaknya menjadi barokah dan bermanfaat, serta berjuang sepenuh tenaga membiayai studi ini hingga selesai.
2. Kakakku tercinta Windi Lestari dan Bagas Setiaji yang selalu memberikan semangat dan dukungan. Terimakasih dan sayangkan untuk kalian.
3. Muhammad Rafid Musyaffa yang selalu memberikan semangat dan dukungan.
4. Messy, Mutia, dan Arum yang selalu menyemangati, memberikan dukungan saat penyusunan skripsi ini.
5. Teman-teman Kos Wisma Aizy (Aulia, Mbak Anty, Mbak Afrin, Wati, Rosa, Rina dan Novita) yang mewarnai masa-masa kuliahku.
6. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah kelas HES K Angkatan 2017.
7. Bapak Ibu Dosen UIN Surakarta yang telah memberikan banyak ilmu kepada saya.
8. Almamaterku Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Akhir kata, saya persembahkan skripsi ini untuk kalian semua orang-orang yang saya sayangi.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/ U/ 1987 tanggal 22 januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fenom konsonan bahasa Arab yang dalam sistem Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>sa</i>	š	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>ha</i>	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Zal</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es

ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>ṣad</i>	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>ḍad</i>	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>ṭa</i>	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>ẓa</i>	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>‘ain</i>	...’.....	Koma terbalik diatas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
هـ	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...’...	Apostrop
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	<i>Kataba</i>
2.	ذكر	<i>Ḍukira</i>
3.	يذهب	<i>Yaḏhabu</i>

b. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara haarakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ.....ى	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
أ.....و	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	<i>Kaifa</i>
2.	حول	<i>Ḥaula</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ.....ي	<i>Fathah dan alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis di atas
إ.....ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
أ.....و	<i>Ḍammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	<i>Qāla</i>
2.	قيل	<i>Qīla</i>
3.	يقول	<i>Yaqūlu</i>
4.	رمي	<i>Ramā</i>

4. Ta' Marbūṭah

Transliterasi untuk *Ta Marbūṭah* ada dua:

- a. *Ta Marbūṭah* hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dhammah transliterasinya adalah /t/.
- b. *Ta Marbūṭah* mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbūṭah* itu ditransliterasinya dengan /h/.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضۃ الأطفال	<i>Rauḍah al-afḫāl</i>
2.	طلحة	<i>Ṭalhah</i>

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda *syaddah* atau *sasydīd*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	<i>Rabbana</i>
2.	نَزَّلَ	<i>Nazzala</i>

6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf *syamsiyyah* atau *qamariyyah*, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No	Kata bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	<i>Ar-rajulu</i>
2.	الجلال	<i>Al-Jalālu</i>

7. *Hamzah*

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan *hamzah* ditransliterasiikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf *alif*. Perhatikan contoh berikut ini:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	<i>Akala</i>
2.	تأخذون	<i>Ta'khuzūna</i>
3.	النؤ	<i>An-Nau''u</i>

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No.	Kalimat Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	<i>Wa mā Muhammadun illā rasūl</i>
2.	الحمد لله رب العالمين	<i>Al- ḥamdu lillahi rabbil ‘ālamīna</i>

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik *fi’il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan cara yaitu bisa dipisahkan pada kata atau bisa dirangkai.

Contoh:

No.	Kalimat Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرازقين	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn</i>
2.	فأوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / fa auful-kaila wal mīzāna</i>

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN *FIQH MU’AMALAH* TERHADAP *MINDRING KELILING DIBAYAR HARIAN* (Studi Kasus di Dusun Betulo Desa Bangunsari Kec. Pacitan Kab. Pacitan)”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syari’ah UIN Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Mudofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak Dr. H. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dan Filantropi Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta..
4. Bapak Masjupri S.Ag., M.Hum selaku sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dan Filantropi Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
5. Bapak Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag selaku Koordinator Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dan Filantropi Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
6. Ibu Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag. selaku dosen Pembimbing Akademik
7. Ibu Siti Kasiyati, S.Ag., M.Ag., CM selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberi bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.

8. Seluruh Dosen dan Karyawan Dosen Syari'ah UIN Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantuku baik moril maupun spiritnya dalam penyusunan skripsi. Tak ketinggalan pada seluruh pembaca yang budiman.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu penyusun mengharap kritik dan saran agar dapat membangun dan memperbaiki serta menyempurnakan hasil tulisan skripsi ini. Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan bagi semua pihak.

Walaikumsalam Wr. Wb.

Surakarta,
Penyusun

Indah Nawangsari
172111409

ABSTRAK

Indah Nawangsari, NIM 172111409: “**Tinjauan Fiqh Mu’amalah Terhadap Mindring Keliling Di Bayar Harian (Studi Kasus Di Dusun Betulo Desa Bangunsari Kec. Pacitan Kab. Pacitan)**”.

Mindring adalah usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk menjual barang dagangan yang berupa perabotan rumah tangga dan lain sebagainya menggunakan sistem bayar angsur atau cicil sesuai dengan kesepakatan antara pembeli dengan penjual. Seperti yang terjadi di Dusun Betulo Desa Bangunsari Kec. Pacitan Kab. Pacitan. Dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik jual beli mindring keliling di bayar harian yang ditinjau dari *fiqh mu’amalah* yang belum ada kejelasan penambahan harganya. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana praktik mindring keliling di Dusun Betulo Desa Bangunsari Kec. Pacitan Kab. Pacitan. Selanjutnya, menjelaskan praktik mindring keliling di bayar harian perspektif *fiqh mu’amalah* yang terjadi di Dusun Betulo Desa Bangunsari Kec. Pacitan Kab. Pacitan.

Jenis penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif lapangan yaitu dilakukan dengan mengangkat data yang diperoleh di lapangan dengan kejadian yang sebenarnya. Sumber data primer yang dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Sumber data sekunder bersumber dari dokumen resmi, al-qur’an, hadis, buku, jurnal, dan internet yang terkait. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisa data yang digunakan adalah teknik analisis data Milles dan Huberman.

Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa mindring keliling di Dusun Betulo Desa Bangunsari Kec. Pacitan Kab. Pacitan termasuk dalam akad murabahah (*Ba’i Bitsamanil Ajil*) dimana sudah terpenuhi syarat dan rukunnya yakni adanya penjual dan pembeli, ijab qabul, barang dan harga. Sedangkan analisis dari Fiqh Mu’amalah mengenai penambahan harga diperbolehkan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak.

Kata kunci : Mindring, *Fiqh Mu’amalah*, *Ba’i Bitsamanil Ajil*, *Riba*

ABSTRACT

Indah Nawangsari, NIM 172111409: “Review of Fiqh Mu’amalah Against Mobile Credit Pad Daily” (Case Study of the Betulo Hamlet, Bangunsari Village, Pacitan District, Pacitan Regency)”.

Mobile Credit (Mindring) is a business carried out by someone to sell merchandise in the form of household furniture and so on using an installment or installment payment system in accordance with the agreement between the buyer and the seller. As happened in Betulo Hamlet, Bangunsari Village, Kec. Pacitan Kab. Pacitan. In this research, it is how the practice of buying and selling mindring around is paid daily in terms of mu'amalah fiqh for which there is no clarity about the additional price. The purpose of this research is to explain how the practice of mindring around in Betulo Hamlet, Bangunsari Village, Kec. Pacitan Kab. Pacitan. Next, it explains the practice of mindring around paying daily fees from the perspective of fiqh mu'amalah that occurred in Betulo Hamlet, Bangunsari Village, Kec. Pacitan Kab. Pacitan.

This type of thesis research uses a qualitative field research method, which is carried out by collecting data obtained in the field with actual events. Primary data sources conducted through interviews and documentation. Secondary data sources come from related official documents, the Koran, hadith, books, journals, and the internet. Data collection techniques used are observation, interviews and documentation. The data analysis technique used is the data analysis technique of Milles and Huberman.

The results of this study concluded that mindring around in Betulo Hamlet, Bangunsari Village, Kec. Pacitan Kab. Pacitan is included in the murabaha contract (Ba'i Bitsamanil Ajil) which has fulfilled the conditions and pillars, namely the existence of a seller and a buyer, consent qabul, goods and price. While the analysis from Fiqh Mu'amalah regarding the addition of prices is permissible on the basis of the agreement of both parties.

Keywords: *Mindring, Fiqh Mu'amalah, Ba'i Bitsamanil Ajil, Riba*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
NOTA DINAS	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Teori	7
F. Tinjauan Pustaka.....	15
G. Metode Penelitian	20
H. Sistematika Penulisan	27
BAB II TINJAUAN <i>FIQH MU'AMALAH</i> TERHADAP MINDRING KELILING DIBAYAR HARIAN.....	29
A. Jual Beli Kredit (<i>Taqsih</i>)	29
B. Kredit Keliling/ <i>Mindring</i>	32

C.	Akad Murabahah	33
1.	Pengertian Murabahah.....	33
2.	Dasar Hukum Murabahah	34
3.	Rukun dan Syarat Murabahah	35
4.	Jenis-Jenis Murabahah	36
5.	Ketentuan Umum Murabahah	37
6.	Murabahah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)	37
D.	Riba.....	39
1.	Pengertian Riba	39
2.	Dalil Pengharaman Riba.....	40
3.	Macam - Macam Riba	41
4.	Riba Menurut KHES	44
BAB III PRAKTIK MINDRING KELILING DI DUSUN BETULO DESA BANGUNSARI KEC. PACITAN KAB. PACITAN		45
A.	Deskripsi Umum Dusun Betulo Desa Bangunsari Kec. Pacitan Kab. Pacitan	45
1.	Deskripsi Umum Desa Bagunsari	45
2.	Deskripsi Umum Dusun Betulo Desa Bangunsari	47
3.	Pendidikan	50
4.	Kondisi Sosial Keagamaan.....	52
5.	Kondisi Sosial Budaya Desa	52
6.	Kegiatan Keagamaan.....	53
B.	Sejarah Transaksi Mindring Keliling di Dusun Betulo Desa Bangunsari ...	54
C.	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Dusun Betulo Desa Bangunsari Menggunakan Mindring Keliling	55
D.	Proses Pelaksanaan Mindring Keliling	58

1. Pelaku Jual Beli Mindring Keliling.....	58
2. Objek /Barang.....	59
3. Proses Jual Beli Mindring Keliling	61
4. Harga Barang.....	62
5. Tempat Transaksi	63
6. Resiko Dalam Transaksi Mindring Keliling	63
BAB IV ANALISIS <i>FIQH MU'AMALAH</i> TERHADAP MINDRING KELILING DIBAYAR HARIAN DI DUSUN BETULO DESA BANGUNSARI KEC. PACITAN KAB. PACITAN.....	65
A. Praktik Mindring Keliling di Dusun Betulo Desa Bangunsari Kec. Pacitan Kab. Pacitan.....	65
B. Analisis <i>Fiqh Mu'amalah</i> Terhadap Mindring Keliling di Dusun Betulo Desa Bangunsari Kec. Pacitan Kab. Pacitan	67
BAB V PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial merupakan makhluk yang ditakdirkan untuk hidup di dalam masyarakat. Manusia juga makhluk sosial yang hidup berkelompok saling membutuhkan satu sama lain. Manusia secara pribadi ingin memenuhi kebutuhan secara umum, yaitu kebutuhan ekonomis, kebutuhan biologis dan lain sebagainya. Untuk memenuhi kebutuhan ini manusia tidak dapat berdiri sendiri, ia harus bekerja sama dengan orang lain atau masyarakat.

Tanpa adanya kerjasama dan hubungan tersebut tidak akan mungkin terpenuhi, oleh sebab itu manusia baik secara pribadi maupun secara bersama saling memerlukan dan saling melakukan hubungan.¹ Islam sebagai agama yang universal, mengajarkan seluruh aspek kehidupan penganutnya seperti masalah ibadah, akhlaq termasuk juga tata cara dalam kehidupan sehari-hari yang sering disebut dengan *mu'amalah*.²

Muamalah adalah hubungan antara manusia dalam usaha mendapatkan alat-alat kebutuhan jasmaniah dengan cara sebaik-baiknya sesuai dengan ajaran-ajaran dan tuntutan agama. Agama Islam memberikan norma dan etika yang bersifat wajar dalam usaha mencari kekayaan untuk memberi kesempatan pada perkembangan hidup manusia di bidang *mu'amalah* di kemudian hari.

¹ Eti Nur Inah, "Peranan Komunikasi Dalam Pendidikan", *Jurnal Al-Ta'dib* (STAIN Sultan Qaimuddin Kendar), Vol. 6 No. 1.2013, hlm. 177.

² Syaikh, Ariyadi & Norwili, "*Fiqh Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*", (Yogyakarta : Penerbit K-Media), hlm. 1.

Islam juga memberikan tuntutan supaya perkembangan itu jangan sampai menimbulkan kesempitan-kesempitan salah satu pihak dan kebebasan yang tidak semestinya kepada pihak lain.³ Muamalah sebagai aktifitas manusia yang dilakukannya dalam rangka pengabdian kepada Allah SWT, tentunya mengacu kepada kaedah-kaedah yang ditetapkan syara' untuk terciptanya kemaslahatan di tengah masyarakat demi terpeliharanya hak dan kewajiban di antara manusia.⁴

Jual beli dalam Islam disebut dengan *al-bay'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dapat diambil pengertian bahwa *Ba'i* adalah sebuah kegiatan yang didalamnya terjadi proses tukar menukar barang maupun uang antara dua orang atau lebih yang memiliki tujuan dan menggunakan tata cara tertentu sesuai dengan syariat islam.⁵ Pada saat ini transaksi jual beli berkembang dengan sangat pesat. Tidak sedikit para penjual akan berlomba-lomba untuk memasarkan produknya dengan berbagai cara agar terbeli dan mendapatkan untung yang banyak.

Di Dusun Betulo Desa Bangunsari Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan adalah desa yang mayoritas mata pencaharian masyarakat sebagai Pedagang. Banyaknya warga yang ingin memenuhi kebutuhan rumah tangga, akan tetapi tidak adanya biaya dalam membeli menjadikan mindring sebagai

³ *Ibid*, hlm 5.

⁴ Syaikh, Ariyadi & Norwili, "*Fiqh Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*", (Yogyakarta : Penerbit K-Media),, hlm. 9.

⁵ Luqmanuk Hakiem Arjuna, "Kupas Tuntas Al-Bai", *Jurnal Bisnis*, (Gorontalo), Vol. 4, No.2, Desember 2016, Hlm. 80.

jalan pintas yang dituju. Adanya jual beli mindring sangat membantu masyarakat Dusun Betulo Desa Bangunsari Kec. Pacitan Kab. Pacitan untuk membeli barang-barang yang kebutuhannya segera. Dilihat dari beberapa faktor yang tidak bisa dihindari diantaranya karena faktor ekonomi yang dibawah rata-rata dan pembeli sudah ketergantungan untuk membeli secara mindring.

Jual beli mindring adalah merupakan alat tukar-menukar barang dengan nilai uang yang pembayarannya bisa secara cash atau tunai atau secara cicilan (diangsur) tergantung pada ketentuan antara penjual dan pembeli.

Seperti contoh salah satu kegiatan ekonomi mengenai praktik jual beli mindring keliling di Dusun Betulo Desa Bangunsari Kec. Pacitan Kab. Pacitan dalam melakukan transaksi jual beli mindring yaitu memiliki ketidaksamaan harga antara asli dengan kredit. Dalam pembayaran secara kredit ada kenaikan atau penambahan harga yang tidak sama. Artinya ada kelipatan harga dari pembayaran tersebut. Barang-barang yang diperjual-belikan disana seperti panci, kipas angin, bantal, kasur, peralatan rumah tangga, dan kebutuhan yang dibutuhkan pembeli.

Dalam praktiknya yang terjadi di Dusun Betulo Desa Bangunsari Kec. Pacitan Kab. Pacitan biasanya dilakukan oleh penjual mindring keliling yang menjual peralatan rumah tangga secara perorangan dengan cara menawarkan berbagai barang atau mencarikan barang sesuai yang diinginkan pembeli dan bersepakat berapa harga yang akan dibayarkan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan, kemudian kreditur mencarikan barang di agen mereka.

Penjual hanya menawarkan barang dengan pembayaran kredit dan tidak menerima pembeli yang ingin membayar cash. Namun pembeli yang akan melakukan kredit barang tidak diberitahu harga asli barang tersebut dan hanya diberitahu perkiraan harga saja, hal itu membuat pembeli tidak dapat membandingkan harga barang dengan yang ada di pasaran. Sedangkan pembayaran disetiap cicilan dilakukan setiap hari sesuai dengan kesepakatan yang sudah ditetapkan kreditur, yaitu harga barang dibagi 28 kali.

Harga barang di bawah Rp 100.000,- dikenakan tarif cicilan Rp 1.000,- per hari sedangkan harga barang diatas Rp 100.000,- sampai Rp 200.000,- dikenakan cicilan Rp 2000,- per hari. Cicilan barang ini berlaku setiap hari dan diambil dirumah pembeli.⁶

Mindring peralatan rumah tangga memiliki kelebihan bagi konsumen dimana ia tidak harus mengeluarkan tenaga dan melakukan perjalanan ke suatu tempat secara sengaja untuk mendapatkan barang yang diinginkan. Dan kelebihan lainnya yang dapat diperoleh yaitu pembeli hanya perlu duduk dirumah dan barang akan diantar oleh kreditur dikemudian hari.⁷

Adapun keuntungan bagi kreditur peralatan rumah tangga ini yaitu ia mendapatkan upah dari agen untuk setiap barang yang berhasil ia jual. Ia hanya perlu mencari barang di agen dan mengantarkannya kerumah pembeli.

⁶ Wawancara dengan Aris Arianto (Kreditur Peralatan Rumah Tangga Keliling), tanggal 10 Juni 2022, pukul 09.00 WIB.

⁷ Wawancara dengan Aris Arianto (Kreditur Peralatan Rumah Tangga Keliling), tanggal 10 Juni 2022, pukul 09.00 WIB.

Selain keuntungan yang didapat dari kredit peralatan rumah tangga dibayar harian seperti yang dijelaskan diatas, terdapat beberapa permasalahan yang terjadi seperti adanya penambahan harga yang menjadi kesempatan bagi penjual mindring untuk menjual barang dengan harga yang tinggi atau berlipat ganda.

Di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 04/DSN-MUI/2000 tentang murabahah dijelaskan bahwa, murabahah adalah jual beli barang kepada pemesan dengan harga jual senilai harga beli. Jadi, dapat dikatakan bahwa pihak kreditur berperan sebagai penjual yang menjual barang kepada konsumen dan konsumen berperan sebagai pembeli.

Kenyataannya dilapangan, harga barang yang dikreditkan tidak sama dengan harga asli dan terdapat penambahan harga yang bisa mengakibatkan riba. Hal ini membuat peluang ketidak adilan semakin besar. Transaksi jual beli seperti ini rentan terhadap manipulasi harga dan bisa dijadikan celah untuk melakukan kecurangan, misalnya menambah harga barang setinggi tingginya yang bisa disebut dengan riba.

Bedasarkan hal tersebut, penulis ingin mengangkat persoalan ini dalam bentuk skripsi. Peneliti akan mengkaji masalah tersebut dari Hukum Islam maupun Fiqh Muamalah. Dalam hal ini maka penulis memilih judul **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Mindring Keliling Dibayar Harian (Studi Kasus di Dusun Betulo, Desa Bangunsari, Kec. Pacitan, Kab. Pacitan)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik mindring keliling di bayar harian di Dusun Betulo Desa Bangunsari Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan?
2. Bagaimana praktik mindring keliling di bayar harian di Dusun Betulo Desa Bangunsari Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan di tinjau dari *Fiqh Mu'amalah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik mindring keliling dibayar harian di Dusun Betulo Desa Bangunsari Kec. Pacitan Kab. Pacitan?
2. Untuk mengetahui praktik mindring keliling dibayar harian di Dusun Betulo Desa Bangunsari Kec. Pacitan Kab. Pacitan di tinjau dari *Fiqh Mu'amalah*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan 2 (dua) manfaat, yaitu :

1. Secara teoritis ialah diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan di bidang keilmuan hukum ekonomi *Islam* khususnya tentang *fiqh mu'amalah*. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap perkembangan teori-teori *fiqh mu'amalah* khususnya yang terkait dengan perilaku pedagang dalam penentuan harga dalam praktik kredit peralatan rumah tangga dibayar harian.
2. Secara praktis ialah agar dapat memberikan masukan bagi masyarakat yang bermuamalah dengan cara kredit yang dianjurkan *Islam*, sehingga masyarakat tidak melakukan cara-cara terlarang dalam jual beli.

E. Kerangka Teori

1. *Fiqh Mu'amalah*

a. Pengertian *Fiqh Muamalah*

Fiqh Muamalah terdiri dari kata “*Fiqh*” dan “*Muamalah*”. *Fiqh* secara bahasa berarti *al-fahmu* (paham), dan secara istilah berarti ilmu tentang hukum-hukum *syara' amaliyah* yang digali atau diperoleh dari dalil-dalil yang rinci.⁸

Adapun *muamalah* berarti saling berbuat, yang menggambarkan adanya suatu aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan demikian, *fiqh muamalah* berarti hukum-hukum *syara'* yang berhubungan dengan perbuatan manusia yang menyangkut urusan keduniaan.⁹

b. Prinsip – Prinsip Hukum Muamalah

Hukum *muamalah* mempunyai prinsip-prinsip yang dapat dirumuskan sebagai berikut :¹⁰

- 1) Hukum asal segala bentuk *muamalah* adalah mubah.
- 2) *Muamalah* dilakukan atas dasar suka-rela.
- 3) *Muamalah* dilakukan atas dasar menarik manfaat dan menolak madharat.
- 4) *Muamalah* dilakukan atas dasar menegakkan keadilan.

⁸ Harun, “*Fiqh Muamalah*”, (Surakarta: Muhammadiyah University Press), Hlm. 2.

⁹ Ibid, hlm 3.

¹⁰ Ibid, hlm 7.

2. Praktik Jual Beli Kredit

a. Pengertian praktik jual beli kredit

Kredit Keliling/*Mindring* adalah menjual barang dengan pembayaran mengangsur. Jual beli mindring adalah merupakan alat tukar-menukar barang dengan nilai uang yang pembayarannya bisa secara cash atau tunai atau secara cicilan (diangsur) tergantung pada ketentuan anantara penjual dan pembeli.¹¹

b. Objek dalam praktik jual beli kredit

Adapun objek dalam praktik mindring terdapat dua macam yaitu:

- 1) Mindring barang, seperti perabotan rumah tangga (kasur, sofa, peralatan dapur, dan lain-lain)
- 2) Mindring uang, dimana nantinya akan ada selisih antara jumlah uang yang dihutangkan dengan jumlah uang yang dibayarkan.¹²

c. Rukun dan syarat praktik jual beli kredit

Menurut Fatwa DSN MUI No:110/DSN-MUI/IX/2017 rukun dan syarat jual beli kredit/mindring adalah sebagai berikut :¹³

- 1) *Sighat al- 'Aqd* (ijab dan qabul)

¹¹ Tsulutsiatul Munawarah, Moderasi Hukum Ekonomi Syari'ah dalam Pengambilan Keuntungan paa Tradisi Jual Beli Mindring, *Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, Vol.2 No. 2, 2020, hlm 235

¹² Luluk Atun dan Misbahul Munir, Praktik Mindring dalam Perspektif Keuangan Syariah (Stdi pada Masyarakat Nganglik Kota Malang, *Jurnal Manajemen STIE Muhammadiyah Palopo*, Vol 8, No 1, 2022, hlm 35-36.

¹³ Nurzahroh Lilyah, dkk, Analisis Praktik Mindring Modern (Tinjauan Fatwa DSN MUI No:110/DSN-MUI/IX/2017), *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 08, No. 02, 2021, hlm 417-418.

Akad jual beli bersifat wajib untuk dinyatakan dengan jelas dan tegas agar mudah di mengerti dan di pahami oleh penjual dan pembeli. Akad jual beli biasanya dilakukan dengan lisan, tertulis, isyarat, melalui perbuatan, dan bisa menggunakan alat elektronik yang sesuai syariah dengan tidak mengabaikan peraturan UU yang sedang berlaku.

2) Ketentuan para pihak

Penjual dan pembeli adalah orang atau yang di seajarkan secara hukum maupun non-hukum sesuai UU yang sedang berlaku. Penjual dan pembeli diwajibkan cakap hukum yang sesuai syariah serta UU yang sedang berlaku. Penjual dan pembeli diwajibkan memiliki otoritas melaksanakan akad jual beli.

3) *Mutsman/ Mabi'*

Mutsman / mabi' merupakan barang yang secara penuh milik penjual. *Mutsman/ mabi'* diharuskan barang yang bermanfaat dalam koridor syariah dan pantas jika diperjual-belikan menurut syariah dan UU yang sedang berlaku. *Mutsman/ mabi'* diharuskan ada (wujud), bersifat pasti, dan dapat di pertukarkan ketika terjadi akad jual beli.

4) *Tsaman*

Harga (*Tsaman*) harus diutarakan dnegan pasti ketika terjadi akad, boleh saja penentuan harga melalui cara tawar menawar, sistem lelang, bahkan tender. Harga perolehan bukanlah hal yang

wajib untuk disampaikan oleh penjual. Harga boleh dibayarkan secara kontan (tunai), sistem tangguh, maupun angsuran (tempo). Pembayaran harga pada sistem jual beli angsur (non-tunai) besarnya boleh berbeda dengan harga ketika dibayarkan secara tunai.

3. Akad Murabahah dalam *Fiqh Muamalah*

a. Pengertian Murabahah

Murabahah atau disebut juga *ba'i bitsmanil ajil*. Kata murabahah berasal dari kata *ribhu* (keuntungan). Sehingga murabahah berarti saling menguntungkan. Secara sederhana murabahah berarti jual beli barang di tambah keuntungan yang disepakati.

Jual beli murabahah adalah pembelian oleh satu pihak untuk kemudian dijual kepada pihak lain yang telah mengajukan permohonan pembelian terhadap suatu barang dengan keuntungan atau tambahan harga yang transparan.

b. Dasar Hukum

1) Al- Quran

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ

Artinya : “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Al-Baqarah. QS. 2 : 275).¹⁴

2) Hadis

Artinya : “Dari Suhaib al-Rumi r.a baheewa Rasulullah Saw, bersabda: “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur

¹⁴ Depag RI, Al-Quran dan Terjemahnya : PT. Bumi Restu, hlm. 69.

tepung dengan gandum untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual" (HR. Ibn Majah).

c. Syarat dan Rukun jual beli Murabahah

Al-Kassani mengatakan bahwa akad *ba'i murabahah* akan dikatakan sah, jika memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:¹⁵

- 1) Mengetahui harga pokok (harga beli), disyaratkan bahwa harga beli harus diketahui oleh pembeli kedua, karena hal itu merupakan syarat mutlak bagi keabsahan *ba'i murabahah*.
- 2) Adanya kejelasan margin (keuntungan) yang diinginkan penjual kedua, keuntungan harus dijelaskan nominal, atau persentasenya kepada pembeli kedua.
- 3) Modal yang digunakan untuk membeli objek transaksi harus merupakan barang *mitsli*, dalam arti terdapat padanannya di pasaran, alangkah baiknya jika menggunakan uang.
- 4) Objek transaksi dan alat pembayaran yang digunakan tidak boleh berupa barang ribawi. Seperti halnya menjual seratus *Dollar margin* yang diinginkan dalam hal ini sepuluh persen. Bahkan merupakan keuntungan yang diperbolehkan. Akan tetapi, merupakan bagian dari riba.
- 5) Akad jual beli pertama harus sah adanya. Artinya, transaksi yang dilakukan penjual pertama dan pembeli pertama harus sah. Jika tidak, maka transaksi yang kedua menjadi tidak sah.

¹⁵ Slamet Akhmadi dan Falsafah Rosyidah, Murabahah Fiqih Klasik Dan Aplikasi Pada Lembaga Keuangan, *Jurnal Studi Islam*, Vol. XI, No. 01, 2016, hlm 78.

6) Informasi tentang segala yang berkaitan dengan transaksi yang sedang dijalankan dengan kejujuran dan tidak ada kedustaan.

d. Macam-macam Murabahah

Dalam perkembangannya murabahah terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu:¹⁶

- 1) Tipe murabahah dalam prakteknya dapat dilaksanakan langsung oleh penjual dan pembeli tanpa melalui pesanan. Begitu juga dapat dilakukan dengan cara melibatkan pihak ketiga (*supplier*) yaitu pemesan.
- 2) Murabahah dengan bayar tangguh, dimana murabahah bukan saja sekedar jual beli dengan penyebutan harga awal dan laba yang diinginkan oleh penjual, namun juga mengakomodasi murabahah yang dilakukan dengan melahirkan transaksi hutang piutang bagi pembeli yang tidak mampu membayarkan secara cash.
- 3) Jaminan dari pembeli terhadap penjual karena praktik murabahah dilakukan dengan pembayaran tangguh/cicil maka jaminan sangat diperlukan.
- 4) Murabahah dilakukan dengan barang yang belum ada, akad murabahah dapat berlangsung jika objek barang sudah ada di tangan penjual.

e. Murabahah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

¹⁶ *Ibid*, hlm 79.

1) Definisi Murabahah

Definisi murabahah disebutkan dalam KHES pada bab I di pasal 20 pada nomor 6.

2) Ketentuan Akad Murabahah

Ketentuan-ketentuan akad murabahah diatur dalam KHES pada bab V tentang akibat bai' murabahah dan bagian ketujuh tentang Konversi Akad Murabahah.¹⁷

3) Syarat-syarat Penjual dan pembeli

Syarat-syarat penjual dalam akad murabahah diatur dalam Pasal 116 yang terdiri dari 3 ayat. Sedangkan dalam pasal 117 diatur tentang syarat pembeli dalam akad murabahah.¹⁸

4) Sistem Pembayaran

Sistem pembayaran dalam akad murabahah diatur dalam pasal 124 yang terdiri dari 3 (tiga) ayat.¹⁹

4. Riba dalam *Fiqh Mu'amalah*

a. Pengertian Riba

Secara bahasa, kata riba berarti tambah dan tumbuh. Yakni segala sesuatu yang tumbuh dan bertambah itu dinamakan riba. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "riba" diartikan dengan "pelepas uang, lintah darat, bunga uang dan rente.

¹⁷ KHES, hlm 15.

¹⁸ KHES, hlm 46.

¹⁹ KHES, hlm 47-48.

Pengertian “*riba*” menurut istilah syara’ (agama) adalah tambahan yang disyaratkan kepada seseorang dalam suatu transaksi jual beli, utang piutang dari semua jenis barang, baik berupa perhiasan, makanan, tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan, maupun benda-benda tertentu yang dapat di pertukarkan dengan cara tertentu.²⁰

b. Macam-macam Riba

Menurut *Fuqaha Syafi’iyyah*, riba itu terbagi menjadi tiga macam, yaitu:²¹

1) Riba *al-fadhl*

Riba *al-fadhl* yaitu tambahan/selisih yang ditimbulkan dalam praktek pertukaran komoditi yang sama jenisnya, dimana salah satu pihak mendapatkan kemanfaatan dari tambahan/selisish yang terjadi dalam transaksi tersebut.

2) Riba *an-nasi’ah*

Riba *an-nasi’ah* adalah tambahan/*manfa’ah* yang terjadi karena adanya penundaan pembayaran pelunasan.

3) Riba *al-Yad*

Riba *al-Yad* adalah praktek pertukaran sesama jenis yang tidak dilakukan secara kontan.

²⁰ Rukman Abdul Rahman Said, Konsep Al-Qur’an Tentang Riba, *Jurnal al-Asas*, Vol. 5 No. 2, 2020, hlm 15.

²¹ Ahmad Mustofa, Riba, *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 1 No. 1, 2015, hlm 11-12.

F. Tinjauan Pustaka

Bedasarkan penelusuran yang telah peneliti lakukan, terdapat beberapa karya ilmiah terdahulu yang sudah pernah dilakukan seputar dengan masalah yang akan diteliti. Adapun tinjauan pustaka yang dipakai antara lain yaitu :

Artikel jurnal yang berjudul “Perilaku Ibu Rumah Tangga Pemakai Kredit Barang Keliling (MINDRING: Studi Kasus Pada Ibu Rumah Tangga Pemakai Kredit Barang Keliling Mindring) Di Dukuh Pundung Tegal Sari Desa anjang Kecamatan Sawi Kabupaten Boyolali”, yang ditulis oleh Anike Nurmalita Riski Putri Suryono, dkk ini membahas tentang perilaku ibu rumah tangga dalam melakukan kredit dan pelunasannya. Hasil penelitian ini menunjukkan praktik kredit keliling memiliki sisi negatif dan positif terhadap ibu rumah tangga.²² Dari paparan diatas dapat diketahui bahwa penelitian ini memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas tentang praktik kredit keliling dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Tetapi penelitian diatas tidak membahas tentang praktik kredit menurut hukum islam.

Artikel jurnal yang berjudul “Moderasi Hukum Ekonomi Syari’ah dalam Pengambilan Keuntungan pada Tradisi pada Jual Beli Mindring”, yang ditulis oleh Tsulutsiatul Munawarah ini membahas tentang pengambilan keuntungan terhadap tradisi jual beli mindring dalam

²² Anike Nurmalita Riski Putri Suryono, dkk “Perilaku Ibu Rumah Tangga Pemakai Kredit Barang Keliling (MINDRING: Studi Kasus Pada Ibu Rumah Tangga Pemakai Kredit Barang Keliling Mindring) Di Dukuh Pundung Tegal Sari Desa anjang Kecamatan Sawi Kabupaten Boyolali”, *Jurnal Analisa Sosiologi*, (Surakarta), Vol 4, No.2, 2015.

pandangan moderasi hukum ekonomi syari'ah.²³ Dari paparan diatas dapat diketahui bahwa penelitian ini memiliki persamaan yaitu sama sama membahas tentang praktik jual beli mindring dimana pembayarannya dengan cara kredit dan menggunakan penelitian lapangan.

Skripsi yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Penjualan Barang Kredit (Studi Kasus Pada Warga Desa Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus)*" yang ditulis oleh Resa Wulandari, Program studi Muamalah Universitas Islam Raden Intan Lampung tahun 2018. Dalam skripsinya Resa Wulandari menjelaskan tentang jual beli perabotan rumah tangga, dan barang elektronik. Dan dalam pembayarannya dilakukan secara kredit, sedangkan dalam pembayarannya dapat dilakukan setiap minggunya atau setiap sebulan sekali sesuai dengan kesepakatan bersama selama waktu yang telah ditentukan. Resa Wulandari juga melihat dari Hukum Islam bahwa praktek jual beli secara kredit tersebut diperbolehkan jika kedua belah pihak sama-sama sepakat dan tidak ada yang dirugikan.²⁴ Perbedaan penelitian ini dengan yang akan penulis tulis adalah sistem pembayarannya, dimana Resa Wulandari melihat jual beli kredit perabotan rumah tangga dan barang elektronik dengan sistem pembayaran setiap minggu atau atau setiap bulan sekali. Sedangkan yang

²³ Tsulutsiatul Munawarah, "Moderasi Hukum Syari'ah dalam Pengambilan Keuntungan pada Tradisi Jual Beli Mindring", *Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, Vol. 2, NO. 2, 2020.

²⁴ Resa Wulandari, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Penjalan Barang Kredit (Studi Kasus Pada Warga Desa Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus)", *Skripsi*, Prodi Muamalah Universitas Islam Raden Intan Lampung, Lampung, 2018.

penulis teliti adalah tentang jual beli kredit peralatan rumah tangga di bayar harian dan di lihat dari perspektif *Fiqh Muamalah*.

Skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Kredit Barang-Barang Elektronik Di Bayar Dengan Getah Karet (Studi Pada Tengkulak Karet di Desa Kemalo Abung, Abung Selatan, Lampung Utara)*”, yang ditulis oleh Nazela Rifdasani, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Raden Mas Intan Lampung, Tahun 2020. Dalam skripsinya Nazela Rifdasani menjelaskan tentang praktik jual beli kredit barang elektronik dengan jaminan getah karet, dimana penerapannya setiap masyarakat tersebut mengutamakan jangka waktu yang pembayarannya dilakukan setiap melakukan transaksi jual beli getah karet tersebut yang dilakukan sekali dalam satu minggu. Menurut Nazela Rifdasani, praktek ini tidak sesuai dengan hukum islam, dimana ada salah satu pihak yang dirugikan yaitu petani getah karet. Karena harus mencicil angsuran kredit dengan sebagian hasil panen getah karet mereka yang penetapannya tidak pasti dan menimbulkan kerugian pada pihak petani getah karet. Dalam pandangan Hukum Islam tentang praktek tersebut tidak diperbolehkan. Karena tidak sesuai dengan salah satu syarat sah jual beli yaitu dalam dalam hal akad yang ditandai dengan ketidakjelasan dalam penetapan cicilannya sehingga pelaksanaan kredit pihak petani karet merasa dirugikan.²⁵ Dalam

²⁵ Nazela Rifdasani, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Kredit Barang-Barang Elektronik Di Bayar Getah Karet (Studi Pada Tengkuak Karet Di Desa Kemalo Abung, A bung Selatan, Lampung Utara)*”, *Skripsi*, Prodi Hukum Ekonomi Syariah Uiversitas Islam Raden Intan Lampung, Lampung, 2020.

penelitian ini sama-sama membahas mengenai jual beli kredit, yang membedakan adalah jaminan pembayaran yang berupa getah karet, sedangkan yang penulis teliti tidak menggunakan jaminan dan hanya cukup membayar angsuran setiap harinya.

Skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Dengan Harga Berbeda Antara Kredit Dan Tunai (Studi Kasus Dusun Cabe Desa Bendo Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung)*”, yang ditulis oleh Elma Puspitasari, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Tulungagung, Tahun 2020. Dalam skripsinya Elma Puspitasari membahas tentang praktek jual beli pakaian dengan harga berbeda antara kredit dan tunai, dimana warga Dusun Cabe Desa Bendo Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung melakukan pembelian dengan harga berbeda dikarenakan faktor ekonomi dan didasari karena kebutuhan dan keinginan. Penjual menerapkan dengan pembayaran tunai maupun kredit, pembayaran dengan cara tunai dilakukan langsung dengan harga yang ditawarkan penjual pada saat itu juga, sedangkan pembayaran dengan cara kredit yaitu penjual tidak menentukan berapa jumlah yang harus dibayarnya dan tidak memberikan bukti pembayaran dan tidak adanya catatan pembelian yang hanya lisan. Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli pakaian dengan harga berbeda antara kredit dan tunai ini belum memenuhi syarat sah jual beli, dimana belum terpenuhi mengenai ketidakjelasan jangka waktu pembayaran sampai kapan hutangnya lunas dan tidak adanya catatan pembayaran dan hal tersebut tidak sesuai dengan

hukum islam.²⁶ Dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang jual beli yang cara pembayarannya dilakukan dengan cara kredit, namun yang membedakan yaitu bukti pembayarannya. Dimana dalam skripsi Elma Puspitasari dijelaskan jika pada pembayaran secara kredit maupun tunai tidak adanya bukti pembayaran dan pembelian yang hanya dilakukan secara lisan. Sedangkan dalam penelitian yang akan diteliti dalam pembayaran kredit secara harian tersebut diberikan bukti pembayaran dan kreditur dapat melihat sejauhmana dia telah membayar kredit tersebut.

Skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Perabotan Rumah Tangga Dengan Sistem Hadiah (Studi Di Toko Pelangi Jl. Yos Sudarso, Panjang-Bandar Lampung)*”, Yang di tulis oleh Nur Tiara Sari, Program Studi Muamalah Universitas Islam Raden Intan Lampung, Tahun 2019. Pada skripsi Nur Tiara Sari ini membahas tentang praktek jual beli dengan strategi pemberian hadiah atas poin kupon yang berhasil dikumpulkan oleh pembeli. Toko Pelangi Jl. Yos Sudarso Panjang-Bandar Lampung memberikan hadiah berdasarkan poin kupon hadiah atas pembelian yang mencapai nominal tertentu.

Namun menurut syarat jual beli bahwa praktik jual beli perabotan rumah tangga dengan sistem hadiah yang terjadi di Jl. Yos Sudarso Panjang-Bandar Lampung tidak dibenarkan, karena dalam praktiknya ditemukan

²⁶ Elma Puspita Sari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek JualBeli Pakaian Dengan Harga Berbeda Antara Kredit Dan Tunai (Studi Kasus Dusun Cabe Desa Bendo Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung)”, *Skripsi*, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Tulungagung, Tulungagung, 2020.

adanya penambahan harga yang diberikan penjual kepada pelanggan untuk setiap pembelian barang, yang mana uang hasil penambahan harga tersebut digunakan penjual untuk membeli hadiah yang diberikan kepada pelanggan yang berhasil mengumpulkan dan menukarkan poin kuponnya.

Praktik tersebut tidak sesuai dengan hukum islam, karena pada dasarnya jual beli disertai hadiah diperbolehkan dengan syarat harga yang dijual haruslah sama dengan harga yang dijual oleh pedagang lain agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan, hal itu mendorong pembeli untuk bersikap boros, dan mubazir.²⁷ Dalam penelitian ini sama-sama membahas mengenai praktik jual beli secara kredit, namun yang membedakan yaitu dalam pelaksanaannya. Dalam skripsi yang ditulis oleh Nur Tiara Sari praktik jual beli secara kredit dengan iming-iming hadiah, dimana setiap pembelian seharga barang akan diberikan kupon yang bisa ditukarkan. Hal tersebut membuat warga yang membeli barang bukan karna membutuhkan tetapi hanya karena keinginan mendapatkan kupon. Sedangkan dalam penelitian yang akan diteliti ini tidak menggunakan sistem pemberian hadiah karena pembelitidak menyetujui hal tersebut dan tidak sesuai dengan hukum islam.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah upaya menyelidiki dan menelusuri suatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan

²⁷ Nur Tiara Sari, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Perabotan Rumah Tangga Dengan Sistem Hadiah (Studi di Toko Pelangi, Jl. Yos Sudarso Panjang-Bandar Lampung)”, *Skripsi*, Prodi Muamalah Universitas Islam Raden Intan Lampung. Lampung. 2019.

teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistetis dan objektif guna memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia.²⁸

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif lapangan dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Peneliti terjun ke lapangan dengan mempelajari suatu proses yang terjadi secara alami dan mencatat, menganalisa, melaporkan serta menarik kesimpulan-kesimpulan dari proses tersebut.²⁹ Meskipun penelitian ini menggunakan penelitian lapangan, penulis juga menggunakan sumber-sumber dari data kepustakaan dengan memanfaatkan buku-buku, hasil penelitian, dan internet yang digunakan untuk memperkuat hal-hal yang berkaitan dengan tinjauan *fiqh mu'amalah* terhadap kredit peralatan rumah tangga dibayar harian.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek tempat data diperoleh atau diambil. Sumber data dalam penelitian merupakan faktor penting karena menyangkut kualitas dari hasil penelitian. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah :

a. Data Primer

²⁸ Rifa'I Abubakar, "*Pengantar metodologi penelitian*" (Yogyakarta: Suka-Press, 2021) hlm 1.

²⁹ Ahmad Tanzeg, "*Metodologi Penelitian Praktis*", (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm 54.

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian, dalam hal inilah penulis akan mendapatkan data atau informasi langsung dengan menggunakan instrument-instrumen yang telah ditetapkan. Kumpulan data primer ini yang digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dibutuhkan dalam penelitian.³⁰ Data ini diperoleh dari tempat penelitian yaitu hasil wawancara langsung dengan warga di Dusun. Betulo Desa. Bangunsari Kec. Pacitan Kab. Pacitan, Serta data-data yang diperoleh dari Wahid (Penjual), dan juga diperoleh dari hasil wawancara dengan pembeli yang melakukan pembelian secara kredit.

b. Data Sekunder

Yaitu merupakan data kedua setelah data primer. Data sekunder merupakan data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari data peneliti.³¹ Data sekunder yang diperoleh peneliti yaitu dari buku-buku, jurnal, dan internet yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

c. Data Tersier

Yaitu sejumlah tulisan yang menyimpan informasi secara komprehensif dan cepat dipahami. Data tersebut terdapat pada internet ataupun biografi.³²

³⁰ Wahyu Purhantara, “*Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*” (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010), hlm. 79.

³¹ Saifudin Anwar, “*Metodologi Penelitian*”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm.92.

³² Sugiyono, “*Metodologi Penelitian Pendidikan(Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*”, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2016), hlm 15.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dusun Betulo Desa Bangunsari
Kec. Pacitan Kab. Pacitan, Jawa Timur

b. Waktu Penelitian

Penelitian telah dilaksanakan pada bulan Juni sampai Oktober
tahun 2022.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik dalam pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan
beberapa metode untuk pengumpulan data. Diantaranya :

a. Observasi

Pengamatan dari peneliti terhadap obyek penelitiannya. Kita
dapat mengumpulkan data ketika peristiwa terjadi dan dapat datang
lebih dekat untuk meliput seluruh peristiwa. Instrumen yang digunakan
adalah berupa lembar pengamatan maupun alat perekam. Metode
observasi dapat menghasilkan data yang lebih rinci mengenai pelaku
(subyek), benda atau kejadian (objek).³³

b. Wawancara

Wawancara adalah penelitian yang berlangsung secara lisan
antara dua orang atau lebih dalam bentuk tatap muka, mendengarkan
secara langsung mengenai informasi atau keterangan dari yang di

³³ Wahyu Purhantara, Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis” (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010), hlm 87.

teliti.³⁴ Teknik ini dilakukan dengan wawancara langsung dengan kreditur dan pembeli (debitur) sebagai pihak yang melakukan jual beli barang kredit tersebut.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan dalam metode penelitian sosial untuk menelusuri data histories. Dan merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya.³⁵ Dari hasil pengumpulan dokumentasi yang telah diperoleh peneliti dapat memperoleh praktik jual beli kredit di bayar harian di Dusun Betulo Desa Bangunsari Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting yang akan dipelajari, dan membuat simpulan sehingga mudah di pahami oleh diri sendiri maupun orang lain.³⁶

³⁴ Suwartono, “*Dasar-Dasar Metode Penelitian*”, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2014), hlm 48.

³⁵ Andi Arif Rifa’I, “*Pengantar Penelitian Pendidikan*”, (Bangka Belitung : PPs IAIN SAS Babel, Hlm. 74.

³⁶ Hardani, “*Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*” (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Ilmu, 2020), Hlm. 162.

Penelitian ini menggunakan metode teknik analisis data induktif. Metode induktif digunakan dalam menganalisa data yang diperoleh dari lapangan yang berupa data kualitatif. Metode induktif merupakan metode analisa data yang berawal dari faktor-faktor yang bersifat khusus untuk ditarik kesimpulan yang bersifat umum.³⁷

Dengan metode induktif ini peneliti mendapat berbagai fenomena dan fakta-fakta dari pengamatan dilapangan yang kemudian dianalisis dan berupaya melakukan pengangkatan beberapa teori yang sesuai dengan hasil pengamatan dilapangan. Dalam hal ini dikemukakan data lapangan tentang praktik jual beli kredit yang dalam Islam diperbolehkan dengan ketentuan tidak adanya kemudharatan di dalamnya, kemudian diteliti dan dianalisis dengan menggunakan teori dan ketentuan umum yang berlaku menurut *Fiqh Mu'amalah*.

Dalam menganalisis data, digunakan metode *Milles and Huberman*. Metode ini dibagi dalam tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Ketiga alur tersebut adalah (1) reduksi data (*data reduction*); (2) penyajian data (*data display*); dan (3) penarikan simpulan.

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa hingga simpulan-

³⁷ Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta : Andi Offset, 1989), hlm 66.

simpulan akhirnya dapat ditarik dan di verifikasi. Dengan reduksi data, data kualitatif dapat disederhanakan dan di transformasikan dalam aneka macam cara melalui seleksi ketat. Melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya.³⁸

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan simpulan dan pengambilan tindakan.³⁹ Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bias dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowcart* atau sejenisnya.⁴⁰

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan/verifikasi adalah intisari dari temuan yang menggambarkan pendapat-pendapat terakhir yang berdasarkan paa uraian-uraian sebelumnya atau, keputusan yang diperoleh berdasarkan metode berfikir induktif atau deduktif. Simpulan yang dibuat harus relevan dengan fokus penelitian, tujuan penelitian dan temuan penelitian yang sudah dilakukan interpretasi dan pembahasan.⁴¹

Peneliti membuat kesimpulan yang didukung dengan bukti yang kuat tahap pengumpulan data. Kesimpulan tersebut berupa jawaban dari

³⁸ Hardani, "Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif" (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Ilmu, 2020), Hlm. 164.

³⁹ *Ibid*, Hlm. 167.

⁴⁰ *Ibid*, Hlm. 168.

⁴¹ *Ibid*, Hlm. 171.

rumusan masalah mengenai tinjauan *fiqh muamalah* terhadap kredit peralatan rumah tangga dibayar harian, dan data-data yang diperoleh berdasarkan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memahami dengan mudah isi secara keseluruhan, maka penulis akan menguraikan dengan sistematika berikut :

Bab I membahas mengenai pendahuluan, dalam bab ini memuat tentang gambaran umum yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan dan rencana jadwal penelitian.

Bab II membahas mengenai teori-teori umum seperti pengertian jual beli kredit, pengertian *fiqh muamalah*, pengertian *murabahah*, *riba*.

Bab III membahas tentang data penelitian, yaitu gambaran umum Dusun Betulo, Desa Bangunsari, Kec. Pacitan, Kab. Pacitan, praktik jual beli kredit peralatan rumah tangga di bayar harian di Dusun Betulo Desa Bangunsari Kec. Pacitan Kab. Pacitan.

Bab IV menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan praktik dan analisis dari rumusan masalah yaitu *Fiqh Mu'amalah Terhadap Kredit Peralatan Rumah Tangga Dibayar Harian di Dusun Betulo Desa Bangunsari Kec. Pacitan Kab. Pacitan*.

Bab V berisi penutup, yaitu berupa kesimpulan dan saran dari berbagai permasalahan yang penulis teliti, dimana kesimpulan berisi pokok-pokok hasil

penelitian dan saran berisi beberapa masukan yang diberikan peneliti dari hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN *FIQH MU'AMALAH* TERHADAP MINDRING KELILING DIBAYAR HARIAN

A. Jual Beli Kredit (*Taqsih*)

Jual beli dengan sistem kredit adalah jual beli yang dilakukan tidak secara kontan, dimana pembeli sudah menerima barang sebagai objek jual beli, namun belum membayar harga, baik keseluruhan maupun sebagian. Pembayaran dilakukan secara angsur sesuai dengan kesepakatan.¹ Jual beli angsuran pada praktiknya ada tiga syarat yang harus dipenuhi yaitu syarat terkait harga, cara-cara angsuran dan syarat tujuan akad pertama, cara terkait harga (*tsaman*) antara lain : jual beli angsuran bukan pertukaran benda ribawi, harus jelas jumlah hutang dan harus jelas pula yang dibayarkan pada tiap-tiap angsurannya, jumlah angsuran yang dibayarkan setiap periodenya harus merupakan hutang dalam bentuk uang bukan barang, barang yang diperjualbelikan harus bisa diserahkan-terimakan pada saat akad karena jika dilakukan secara tangguh ada resiko terjadinya jual beli hutang dengan hutang.²

1. Syarat Jual Beli Dengan Sistem *Ba'i Bi Al-Taqsih* (Kredit)

- a. Berakal, agar tidak terkecoh, orang gila atau bodoh tidak untuk jual belinya. Yang dimaksud berakal yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang baik dan buruk, dan apabila salah satu pihak tidak

¹ Rachmad Risqy, Pemahaman Jual Beli Dengan Sistem *Ba'i Bi Al-Taqsih* (Kredit), 2021

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm 70.

berakal maka jual beli yang diadakan tidak sah hukumnya diharamkan.

- b. Dengan kehendak sendiri (bukan dipaksa), bahwa dalam melakukan jual beli tersebut salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lain.³

2. Ketentuan Jul Beli Sistem *Ba'i Al-Taqsith* (Kredit)

a. Ketentuan Jual Beli Dengan Sistem Kredit Dalam *Fiqh*

a) Fiqh Hanafiyyah

Harga bisa dinaikkan kerana penundaan waktu, penjualan kontan dengan kredit tidak bisa disamakan, pembayaran kontan lebih baik dari pada pembayaran berjangka.

b) Fiqh Malikiyah

Imam As Syathibi : Penundaan salah satu alat tukar bisa menyebabkan pertambahan harga.

Fiqh Syafiiyyah Imam Asy-Syirozi berkata: jika seseorang membeli sesuatu dengan pembayaran tertunda, tidak perlu diberitahu harga kontaknya, karena penundaan pembayaran memang memiliki nilai tersendiri.

c) Fiqh Hanbali

Imam Ibnu Taimiyah berkata : Putaran waktu memang memiliki jatah harga.⁴

³ Rachmad Risqy, Pemahaman Jual Beli Dengan Sistem Ba'i Bi Al-Taqsith (Kredit), 2021

⁴ Ibid, hlm. 7.

3. Syarat Jual Beli Kredit

- a. Jual beli kredit janga sampai mengarah ke riba
- b. Penjual merupakan pemilik sempurna barang yang dijual tidak diperbolehkan seseorang menjual barang yang bukan miliknya, atau barang masih dalam penguasaan pihak lain.
- c. Barang diserahkan kepada pembeli oleh sang penjual
- d. Hendaknya barang dan harga bukan jenis yang memungkinkan terjadinya riba nasiah.
- e. Harga dalam jual beli kredit merupakan utang (tidak dibayar kontan)
- f. Barang yang diperjual-belikan secara kredit diserahkan secara langsung
- g. Waktu pembayaran jelas, sesuai dengan kesepakatan, berapa kali angsuran dan berapa kali pembayaran tiap angsuran dan sampai kapan pembayaran terkahir harus jelas yang tidak boleh diingkari oleh suatu pihak.
- h. Hendaknya pembayaran dilakukan secara angsur, tidak boleh dibayarkan secara langsung.
- i. Seseorang tidak boleh menjual barang yang tidak ada pada dirinya.⁵

4. Berakhirnya Akad Kredit

Suatu akad kredit akan berakhir apabila telah lunas cicilan kredit tersebut atau terjadi kecacatan dalam kredit tersebut seperti yang disebutkan oleh Mariawan Darus Bahrulzaman “Apabila terjadi cacat pada kesepakatan maka perjanjian dapat dikatakan (Pasal 1321 KUHP Perdata).

⁵ Ibid, hlm 10.

Kredit merupakan salah satu perjanjian jual beli yang ditangguhkan dan memiliki poin-poin kesepakatan yang harus dijalankan masing-masing pihak.

B. Kredit Keliling/*Mindring*

Kredit keliling/*Mindring* yaitu jasa pembiayaan berupa jual beli secara kredit atau cicilan yang dapat diangsur sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang biasanya dapat dibayarkan harian, mingguan dan bulanan. Sedangkan *mindring* dalam ekonomi syari'ah disebut dengan *Ba'i bitsamanil ajil* yang dapat di definisikan sebagai menjual dengan harga asal ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati dan dibayar secara kredit atau angsuran.⁶

Praktiknya, masyarakat yang membutuhkan barang datang kepada penyedia jasa praktik *mindring* untuk mengatakan keinginan atau kebutuhannya. Kemudian 2-3 hari barang yang dimaksud dapat di ambil dengan harga yang sudah ditambah dengan keuntungan penyedia jasa praktik *mindring* tersebut.⁷

Banyak masyarakat memanfaatkan transaksi *mindring* tersebut karena untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga yang masih kurang. Masyarakat dengan mudah melakukan kredit barang dan membayarnya secara cicilan

⁶Tsulutsiatul Munawarah, Moderasi Hukum Ekonomi Syari'ah dalam Pengambilan Keuntungan pada Tradisi Jual Beli *Mindring*, *Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, Vol 2, No 2, 2020, Hlm. 238.

⁷ Qurrota A'yun Zakiyati dan Prayudi Setiawan Prabowo, Analisis Praktik *Mindring* Dalam Perspektif Ekonomi Islam Desa Manyar Sidorukun Gresik, *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, Vol 3, No 2, 2020, Hlm. 239.

dengan tambahan yang sudah ditetapkan. Dengan sistem yang demikian, masyarakat tidak merasa terbebani dengan adanya tambahan yang ditetapkan karena mereka benar-benar membutuhkan.⁸

Terkait dengan perjanjian jual beli *mindring* yaitu dalam jangka waktu pembayaran tergantung kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dimana pembeli bisa membayar sesuai dengan kondisi keuangan bisa membayar cicilan kapan saja akan tetapi harus bisa melunasi sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati sebelumnya. Apabila lewat dari jangka waktu yang telah disepakati sebelumnya maka penjual akan mengadakan denda berupa tambahan cicilan.⁹

C. Akad Murabahah

1. Pengertian Murabahah

Secara bahasa murabahah berasal dari kata “*ar-ribbu*” yang berarti tumbuh dan berkembang. Atau murabahah juga berarti “*al-irbaab*” karena salah satu dari dua orang yang bertransaksi memberikan keuntungan kepada yang lainnya. Sedangkan secara istilah, *bai’ul murabahah* (*murabahah*) adalah jual beli dengan harga awal disertai dengan tambahan keuntungan. Definisi ini

⁸ Ibid, hlm 242.

⁹ Tsulutsiatul Munawarah, Moderasi Hukum Ekonomi Syari’ah dalam Pengambilan Keuntungan pada Tradisi Jual Beli Mindring, *Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, Vol 2, No 2, 2020, Hlm. 247

sesuai dengan yang disepakati oleh para ahli fiqih. Para ulama mendefinisikan murabahah sebagai berikut;¹⁰

Menurut *Malikiyah*, murabahah adalah jual beli dimana pemilik barang menyebutkan harga beli barang tersebut, kemudian ia mengambil keuntungan dari pembeli sekaligus. Ulama *Hanafiyah* mendefinisikannya dengan mengatakan, pemindahan sesuatu yang dimiliki dengan akad awal dan harga awal disertai tambahan keuntungan.

Menurut ulama *Syafi'iyah* dan *Hanabilah*, murabahah adalah jual beli dengan harga pokok atau harga perolehan penjualan ditambah keuntungan satu *dirham* pada setiap sepuluh *dinar*.¹¹

2. Dasar Hukum Murabahah

Landasan hukum akad murabahah ini adalah: *Pertama*, al-Qur'an. Ayat-ayat al-Qur'an yang secara umum membolehkan jual beli, diantaranya adalah firman Allah QS. Al-Baqarah: 275:

Artinya: "...dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".

Ayat ini menunjukkan bolehnya melakukan transaksi jual beli dan murabahah merupakan salah satu bentuk dari jual beli.¹²

¹⁰ Muhammad Farid, Murabahah Dalam Perspektif Fikih Empat Madzab, *Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, Vol 8, No 1, 2013, Hlm. 117.

¹¹ Ibid, hlm 119.

¹² Ibid, Hlm 119.

Kedua, as-Sunnah. Sebagaimana sabda Rasul Saw: “Pendapatan yang paling afdhal (utama) adalah hasil karya tangan seseorang dan jual beli yang mabrur.” Demikian juga, hadis riwayat Ibnu Majah, dari Syaib:

Artinya: “Tiga perkara yang di dalamnya terdapat keberkahan: menjual dengan penjualan secara tangguh, muqaradhah (nama lain dari mudharabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan tidak untuk dijual.”

Sebuah riwayat dari Ibnu Mas’ud menyebutkan bahwa boleh melakukan jual beli dengan mengambil keuntungan satu dirham atau dua dirham untuk setiap sepuluh dirham harga pokok.

Ketiga, al-ijma. Transaksi ini sudah dipraktikkan di berbagai tempat tanpa ada yang mengingkarinya. Itu berarti para ulama menyetujuinya. Kaidah fikih menyatakan: Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”¹³

3. Rukun dan Syarat Murabahah

a. Rukun Murabahah

Menurut Jumhur Ulama ada 4 rukun dalam murabahah, yaitu orang yang menjual (*ba’i*), orang yang membeli (*musytari*), sighthat, dan barang atau sesuatu yang diakadkan.

b. Syarat Murabahah

1. Pihak yang berakad, yaitu *Ba’i* dan *Musytari* harus cakap hukum atau balik (dewasa), dan mereka saling meridhai (rela).

¹³ Ibid, hlm 120.

2. Khusus untuk *Mabi'* persyaratan adalah harus jelas dari segi sifat jumlah, jenis yang akan ditransaksikan dan juga tidak termasuk dalam kategori barang haram.
3. Harga dan keuntungan harus disebutkan begitu pula sistem pembayarannya, semuanya ini dinyatakan didepan sebelum akad resmi (*ijab qabul*) dinyatakan tertulis.¹⁴

4. Jenis-Jenis Murabahah

a. Murabahah berdasarkan pesanan

Murabahah ini dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat. Mengikat bahwa apabila telah memesan barang harus dibeli sedangkan tidak mengikat bahwa walaupun telah memesan barang tetapi pembeli tersebut tidak terikat maka pembeli dapat menerima atau mengembalikan barang tersebut.

b. Murabahah Tanpa Pesanan

Murabahah ini termasuk jenis murabahah yang bersifat tidak mengikat. Murabahah ini dilakukan tidak melihat ada yang pesan atau tidak sehingga penyedia barang dilakukan sendiri oleh penjual.¹⁵

¹⁴ Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, hlm 16.

¹⁵ *Ibid*, hlm 37-38.

5. Ketentuan Umum Murabahah

- a. Jual beli murabahah harus dilakukan atas barang yang telah dimiliki atau hak kepemilikan telah berada ditangan penjual.
- b. Adanya kejelasan informasi mengenai besarnya modal (harga pembeli) dan biaya-biaya lain yang lazim dikeluarkan dalam jual beli.
- c. Ada informasi yang jelas tentang hubungan baik nominal maupun presentase sehingga diketahui oleh pembeli sebagai salah satu syarat sah murabahah.
- d. Dalam sistem murabahah, penjual boleh menetapkan syarat kepada pembeli untuk menjamin kerusakan yang tidak tampak pada barang, tetapi lebih baik syarat seperti itu tidak ditetapkan.
- e. Transaksi pertama (antara penjual dan pembeli pertama) haruslah sah, jika tidak sah maka tidak boleh jual beli secara murabahah (antara pembeli pertama yang menjadi penjual kedua) dengan pembeli murabahah.¹⁶

6. Murabahah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

a. Pengertian Murabahah

Definisi murabahah disebutkan dalam KHES pada bab I di pasal 20 pada nomor 6 dengan pengertian “*Murabahah* adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahib al-mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa

¹⁶ Ah. Azharudin Latifah, Fiqih Muamalat, hlm 119-120.

harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi shahib al-mal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.”¹⁷

b. Syarat Penjual Dalam Murabahah

- 1) Penjual harus membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati spesifikasinya.
- 2) Penjual harus membeli barang yang diperlukan pembeli atas nama penjual sendiri dan pembelian itu harus bebas riba.
- 3) Penjual harus memberi tahu secara jujur tentang harga pokok barang kepada pembeli berikut biaya yang diperlukan.¹⁸

c. Sistem Pembayaran

Pasal 124 yang terdiri dari 3 (tiga) ayat mengatur tentang sistem pembayaran dalam akad murabahah yang dapat dilakukan dengan tunai atau cicilan dalam kurun waktu yang disepakati.¹⁹

d. Uang Muka

Dalam pasal 121 sampai pada 123 mengatur tentang uang muka; pasal 121 menegaskan tentang bolehnya penjual meminta uang muka dari pembeli pada saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan dalam jua-beli murabahah; pada pasal 122 diatur tentang bolehnya penjual menjadikan uang muka sebagai ganti atas biaya riil penjual saat

¹⁷ KHES, hlm 15.

¹⁸ KHES, hlm 46.

¹⁹ KHES, hlm 47-48.

membeli pesanan pembeli, ketika pembeli menolak untuk membeli pesannya tersebut; dan pada pasal 123 adalah menjadi kelanjutan dari pasal 122 yang menyebutkan bahwa apabila nilai uang muka dari pembeli kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh penjual, penjual dapat menuntut pembeli untuk mengganti sisa kerugiannya.²⁰

D. Riba

1. Pengertian Riba

Secara *etimologi*, kata riba berasal dari bahasa Arab, secara bahasa bermakna “*al-ziyadah*” yang berarti “tambahan”.²¹ Sedangkan menurut *terminology* (istilah), maka terdapat beberapa macam definisi. Diantaranya adalah sebagai berikut:²²

a. Ulama Hanafiyah

Riba adalah tambahan atau selisih yang terjadi dalam sebuah transaksi dengan menggunakan standar timbangan *syar'i*, dan tambahan atau selisih tersebut disyaratkan oleh salah satu pihak yang melakukan transaksi.

b. Ulama Malikiyyah

Kalangan malikiyyah membagi riba menjadi tiga macam (1) riba *fadl* yaitu jual beli dengan selisish didalamnya antara *nuqd* (emas-

²⁰ KHES, hlm 47.

²¹ Saifullah Abdusshamad, Pandangan Islam Terhadap Riba, Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 1 No. 1, 2014, Hlm 72.

²² Ahmad Mustofa, Riba, *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 1 No. 1, 2015, hlm 8-9.

perak/dinar-dirham) dengan *nuqd* atau antara makanan dengan makanan yang dilakukan secara kontan, (2) riba *nasi'ah* yaitu jual beli tempo antara *nuqd* dengan *nuqd* atau antara makanan dengan makanan secara mutlak, dan riba *muzaabanah* yaitu jual beli antara komoditi yang ada saat akad (*ma'lum*) dan yang tidak diketahui keberadaannya saat akad (*majhul*) atau jual beli sesama jenis antar barang yang tidak diketahui keberadaannya saat akad (*majhul*).

c. Ulama Syafi 'iyyah

Riba menurut Syafi'iyyah adalah sebuah transaksi pertukaran antara dua komoditi yang tidak tamatsul menurut ukuran *syar'i*.

d. Ulama Hanbaliy

Riba menurut pengertian *syar'i* adalah tambahan untuk komoditi-komoditi (*asy-ya'*) tertentu.

2. Dalil Pengharaman Riba

a. Al-Qur'an

Anti-riba merupakan konsep yang diturunkan dari Al-qur'an dan hadis Rasulullah SAW. Al-qur'an dengan jelas menggunakan kata riba sebanyak delapan kali yang terdapat dalam empat surat, yaitu al-Baqarah, Ali Imran, an Nisa', dan ar Ruum. Terhapusnya riba dalam ekonomi Islam dipaparkan oleh Al-qur'an secara bertahap yaitu QS.Ar Ruum: 39, QS. An Nisa':160-161, QS. Ali Imran: 130 dan QS. Al-Baqarah: 275-279.²³

²³ Febrina dan Dahyul, Konsep Riba Dalam, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 03, No. 02, 2018, hlm 208

b. Hadis

Pelarangan riba dalam hukum Islam tidak hanya merujuk kepada Al-qur'an melainkan juga ditemukan dasar hukum di dalam hadis Rasulullah SAW. Posisi umum hadis terhadap Al-qur'an adalah menjelaskan aturannya tentang pelarangan riba secara rinci. Salah satu hadis yang menjelaskan tentang riba yaitu :

Artinya: "Dari Jabir Radbiyallahu Anhu, ia berkata, "Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, pemberi makan riba, penulisnya, dan dua orang saksinya, Lalu beliau bersabda, "Mereka itu smaa." (HR. Riwayat Muslim. Al-Bukhari juga meriwayatkan hadis dari Abu Jubaifab).²⁴

3. Macam - Macam Riba

Adapun macam-macam riba, para Fuqaha' Mazhab Hanafiyyah, Malikiyyah, dan Hanabilah membagi riba menjadi dua, yaitu riba *an-nasi'ah* dan riba *al-fadl*. Sedangkan menurut Fuqaha Syafi'iyyah, riba dibagi menjadi tiga macam, yaitu riba *an-nasi'ah*, riba *al-fadl*, dan riba *al-yad*. Dalam pandangan Jumhul Ulama, riba *al-yad* termasuk dalam riba *an-nasi'ah*²⁵ :

a. Riba *Nasi'ah*²⁶

²⁴ *Ibid*, hlm 211.

²⁵ Abdul Mughits, Ketidakpatian Jenis dan Kriteria Hukum Riba dalam Perspektif Pemikiran Ulama, *Jurnal Asy-Syir'ah*, Vol 42 No. I, 2009, hlm 79-80.

²⁶ Febrina Sari dan Dahyul Daripon, Konsep Riba Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Analisis Teks KHES Indonesia), *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 03., No. 02, 2018, hlm 213.

Riba *Nasi'ah*, *Nasi'ah* berarti penundaan waktu untuk membayar yang diberikan kepada si pengutang. Menurut ulama Hanafiyah, *riba nasi'ah* adalah memberikan kelebihan terhadap pembayaran dari yang ditangguhkan, memberikan kelebihan terhadap pembayaran dari yang ditangguhkan, memberikan kelebihan pada benda di banding utang pada benda yang ditakar atau ditimbang yang berbeda jenis atau selain dengan yang ditakar dan ditimbang yang sama jenisnya.

Maksudnya, menjual barang dengan sejenisnya tetapi yang satu lebih banyak, dengan pembayaran diakhirkan, seperti menjual satu kilogram gandum dengan satu setengah kilogram gandum, yang dibayarkan setelah dua bulan. Contohnya jual beli yang tidak imbang, seperti membeli satu buah semangka dengan dua buah semangka yang akan dibayar setelah sebulan.

Menurut para *fuqaha*, *riba nasi'ah* mengandung tiga elemen berikut:

- 1) Kelebihan dari utang pokok.
- 2) Menentukan besarnya kelebihan tersebut dalam hubungannya dengan waktu.
- 3) Kelebihan tersebut menjadi syarat berlangsungnya transaksi pinjaman.

b. Riba *Fadhl*²⁷

Riba *Fadhl*, *Fadhl* berarti kelebihan yang dikenakan dalam pertukaran atau penjualan barang yang sama jenisnya atau bentuknya

²⁷ *Ibid*, hlm 212-213.

(umpamanya gandum, padi, lembu, kambing, dsb). *Riba fadhhl* adalah jual beli yang mengandung unsur riba pada barang sejenis dengan adanya tambahan pada salah satu benda tersebut. Oleh karena itu, jika melaksanakan akad jual beli antar barang yang sejenis, tidak boleh dilebihkan salah satunya agar terhindar dari riba.

Menurut Fuqaha, unsur-unsur riba *Fadhhl* adalah sebagai berikut :

- 1) Kedua barang yang dipertukarkan adalah *homogeny* atau sejenis, seperti emas dengan emas, jagung dengan jagung.
- 2) Jumlah keduanya berbeda dalam timbangan maupun takaran. Jika emas dipertukarkan dengan emas dan jumlah serta kualitasnya sama serta tunai, maka itu bukan riba (bunga). Jika tidak sama, maka kelebihanannya pasti bunga.
- 3) Transaksi itu mestilah tidak berlangsung tunai. Jika satu guinea diberikan sebagai imbalan bagi satu setengah guinea di masa yang akan datang, maka kelebihanannya itu adalah riba (bunga).

c. *Riba Yad*²⁸

Riba Yad yaitu jual beli dengan mengakhirkan penyerahan (*al-qabdu*), yakni bercerai-berai antara dua orang yang akad sebelum timbang terima, seperti menganggap sempurna jual beli antara gandum dengan *sya'ir* tanpa harus saling menyerahkan dan menerima ditempat akad.

²⁸ *Ibid*, hlm 214.

4. Riba Menurut KHES

Mengenai hal riba, tidak ada satu konsep pun di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) yang membahas khusus mengenai riba. Kata "*riba*" pun hanya sedikit yang dapat dijumpai di dalam KHES. Ada beberapa alasan pembahasan riba yang secara implisit tidak dituangkan dalam pasal per pasal di dalam KHES. KHES membahas tentang akad-akad dalam mu'amalah. Sedangkan riba bukanlah merupakan suatu akad. Tidak ada akad riba, di dalam *mu'amalah* hanya terdapat akad *syirkah*, akad mudharabah, akad jual beli dan lain sebagainya.

Riba merupakan suatu unsur yang terdapat di dalam sebuah transaksi dan merupakan unsur yang dilarang. Jika terdapat unsur riba dalam suatu transaksi mu'amalah, maka dapat diajukan ke Pengadilan Agama sebagai suatu perkara Ekonomi Syari'ah sebab Pengadilan Agama berwenang dalam penyelesaian sengketa tersebut.²⁹

²⁹ *Ibid*, hlm 215.

BAB III
PRAKTIK MINDRING KELILING DI DUSUN BETULO DESA
BANGUNSARI KEC. PACITAN KAB. PACITAN

A. Deskripsi Umum Dusun Betulo Desa Bangunsari Kec. Pacitan Kab. Pacitan

1. Deskripsi Umum Desa Bangunsari

Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Pacitan, Kabupaten Pacitan merupakan bagian wilayah Provinsi Jawa Timur paling Selatan, yang berbatasan dengan provinsi Jawa Tengah. Terletak 276 km sebelah Barat daya kota Surabaya dengan letak geografis $110^{\circ} 55'$ – $111^{\circ} 25'$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 55'$ – $8^{\circ} 17'$ Lintang Selatan yang memiliki luas wilayah 1.389,87 km. Tepatnya di Dusun Betulo Desa Bangunsari Kec. Pacitan Kab. Pacitan yang memiliki luas wilayah 297,69 Ha. Batas wilayah Desa Bangunsari sendiri yaitu:

- a. Sebelah Utara : Desa Sumberharjo
- b. Sebelah Barat : Desa Sedeng
- c. Sebelah Timur : Desa Sidoharjo
- d. Sebelah Selatan : Desa Sidoharjo

Desa Bangunsari sendiri terdiri dari 7 Dusun, 7 RW, dan 29 RT. Dusun yang berada di bawah Desa Bangunsari antara lain Dusun Betulo, Dusun Kradenan, Dusun Perumnas, Dusun Krajan, Dusun Sundeng, Dusun Jambu, Dusun Selare.¹


¹ Wawancara dengan Edi Nur Sapto (*Kepala Dusun Bangunsari*), di Dusun Betulo, 25 September 2022. Pukul 10.00 WIB.

Tabel 1
Data Penduduk Desa Bangunsari²

No	Keterangan	Jumlah
	Jumlah Penduduk Dusun	4.927 jiwa
1.	Laki-laki	2.420 jiwa
2.	Perempuan	2.507 jiwa
	Agama :	
	Islam	100 %

Dari tabel diatas dijelaskan bahwa jumlah penduduk Desa Bangunsari seluruhnya sebanyak 4.927 jiwa. Dimana jumlah penduduk laki-laki sebanyak 2.420 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 2.507 jiwa. Mayoritas penduduk Desa Bangunsari merupakan pemeluk agama Islam yaitu sebesar 100 persen diikuti dengan adanya beberapa masjid dan mushola yang tersebar di beberapa wilayah Desa Bangunsari.

Gambar 1
Peta Wilayah Desa Bangunsari Pacitan



² Wawancara dengan Edi Nur Spto (*Kepala Dusun Bangunsari*), di Dusun Betulo, 25 September 2022, Pukul 10.00 WIB.

Gambar 2
Susunan Organisasi Desa Bangunsari



2. Deskripsi Umum Dusun Betulo Desa Bangunsari

Dusun Betulo memiliki wilayah yang dibagi menjadi 4 RT, yakni RT 01/ RW 03, RT 02/ RW 03, RT 03/ RW 03, dan RT 04/ RW 03. Batas wilayah Dusun Betulo Desa Bangunsari sendiri yaitu:

- a. Sebelah Utara : Dusun Jambu
- b. Sebelah Barat : Dusun Krajan
- c. Sebelah Timur : Dusun Kradenan
- d. Sebelah Selatan : Lingkungan Mbarak

Dusun Betulo memiliki wilayah yang dibagi menjadi 4 RT, yakni RT 01/ RW 03, RT 02/ RW 03, RT 03/ RW 03, dan RT 04/ RW 03. Jumlah penduduk Dusun Betulo Desa Bangunsari sebanyak 743 jiwa dimana jumlah laki-laki sebanyak 370 jiwa dan jumlah perempuan sebanyak 373 jiwa.

1. Kepala Desa : H. Darminto, SE.
2. Kepala Dusun : Edi Nursapto
3. Ketua RT 01/03 : Heru Triono
4. Ketua RT 02/03 : Joko Susanto
5. Ketua RT 03/03 : Sugito
6. Ketua RT 04/03 : Rino Budi Santoso

Tabel 2
Data Penduduk Dusun Betulo Desa Bangunsari³

No	Keterangan	Jumlah
	Jumlah Penduduk Dusun	743 jiwa
1.	Laki-laki	370 jiwa
2.	Perempuan	373 jiwa
	Agama :	
	Islam	100 %

Jumlah penduduk di Dusun Betulo Desa Bangunsari sebanyak 743 jiwa dimana jumlah laki-laki sebanyak 370 jiwa dan jumlah perempuan sebanyak 373 jiwa. Mayoritas penduduk Dusun Betulo Desa Bangunsari merupakan pemeluk agama Islam sebesar 100 persen. Hal ini sebanding dengan jumlah tempat peribadatan yang ada dimana jumlah masjid dan musholla yang bisa dijumpai disekitar Dusun Betulo Desa Bangunsari, yaitu terdapat 1 masjid besar dan 4 musholla.

³ Wawancara dengan Edi Nur Sapto (*Kepala Dusun Bangunsari*), di Dusun Betulo, 25 September 2022, Pukul 10.00 WIB.

Tabel 3
Data Pekerjaan Penduduk Dusun Betulo Desa Bangunsari⁴

No	Pekerjaan	Jumlah
1.	Belum/Tidak Bekerja	113
2.	Bidan	1
3.	Buruh Harian	1
4.	Buruh Tani	2
5.	Guru	10
6.	Karyawan BUMN	6
7.	Karyawan Honorer	4
8.	Karyawan Swasta	88
9.	Polisi	6
10.	Pengurus Rumah Tangga	39
11.	Pedagang	4
12.	PNS	61
13.	Pelajar/Mahasiswa	141
14.	Pelaut	1
15.	Pembantu	1
16.	Pensiunan	38
17.	Perangkat Desa	3
18.	Petani/Kebun	23
19.	TNI	2
20.	Wiraswasta	199
	Total	743

⁴ Wawancara dengan Edi Nur Sapto (*Kepala Dusun Bangunsari*), di Dusun Betulo, 25 September 2022, Pukul 10.00 WIB.

Pekerjaan warga Dusun Betulo Desa Bangunsari sebagian besar adalah wiraswasta, dan adapun warga yang belum memiliki pekerjaan karena kurangnya lapangan pekerjaan yang terdapat di kota Pacitan.

3. Pendidikan

Di Desa Bangunsari tepatnya di Dusun Betulo terdapat sarana pendidikan. Terdapat lembaga pendidikan yang bertempat di Dusun Betulo Desa Bangunsari, diantaranya terdapat 1 Sekolah Dasar, 1 Taman Kanak-kanak, dan 1 Paud. Sedangkan terdapat juga pendidikan non formal, yaitu TPQ yang terdapat di Dusun Betulo Desa Bangunsari, TPQ tersebut biasanya bertempat di masjid atau dimushola yang terdapat di Dusun ini.

a. SDN (Sekolah Dasar Negeri)

Di Desa Bangunsari terdapat 1 SD yang bertempat di Dusun Betulo, yaitu SDN Bangunsari. SD ini bertempat di sebelah Balai Desa Bangunsari dimana akses ke sekolah ini sangat strategis.

b. TK (Taman Kanak-Kanak)

Taman Kanak-Kanak ini berdiri sudah sejak lama, dimana merupakan satu-satunya TK yang terdapat di Desa Bangunsari tepatnya di Dusun Betulo. TK Taman Harapan ini sebelumnya menjadi satu dengan SD dan PAUD. Setelah mendapat bantuan oleh Pemerintah, TK ini mempunyai bangunannya sendiri dan memiliki berbagai sarana dan prasarana.

c. PAUD

Taman PAUD ini terletak di dusun Betulo Desa Bangunsari, bangunan PAUD ini masih bergabung dengan bangunan UPT TK & SD di

desa Bangunsari. PAUD ini terbilang masih minim ruang dan sarana-prasarananya dikarenakan hanya memiliki 2 ruang kelas saja.

d. TPQ (Taman Pendidikan Qur'an)

TPQ yang ada di Dusun Betulo Desa Bangunsari ini biasanya dilakukan di Masjid atau Mushola. Biasanya yang banyak di minati adalah TPQ yang dilakukan di masjid. TPQ ini mengajark iqra' dan pengenalan huruf hijaiyah untuk anak-anak yang masih di bawah 10 tahun dan membaca al-qur'an untuk anak-anak yang sudah di atas 10 tahun,

Tabel 4
Data Pendidikan Akhir Penduduk Desa Betulo Desa Bangunsari⁵

No.	Pendidikan Akhir	Jumlah
1.	Diploma 3	14
2.	Belum Tamat SD	1
3.	Diploma 1/2	15
4.	Diploma 4	134
5.	SLTP	241
6.	SLTA	73
7.	S2	14
8.	S3	1
9.	Tamat SD/Sederajat	87
10.	Tidak Tamat SD	55
11.	Tidak/Belum Sekolah	108
	Jumlah	743

⁵ Wawancara dengan Edi Nur Sapto (*Kepala Dusun Bangunsari*), di Dusun Betulo, 25 September 2022, Pukul 10.00 WIB.

Pendidikan akhir warga Dusun Betulo Desa Bangunsari kebanyakan hanya lulusan SLTP, banyak juga warga yang memilih tidak menempuh pendidikan karena minimnya pengetahuan tentang pendidikan. Pada klarifikasi tersebut sebagian masyarakat telah paham dan mengerti pentingnya pendidikan walau sedikit yang sampai ke jenjang sarjana.

4. Kondisi Sosial Keagamaan

Dusun Betulo memiliki 1 buah masjid yang bernama Masjid Baitussalam. Tidak berbeda seperti masjid pada umumnya, Masjid Baitussalam setiap harinya digunakan untuk shalat lima waktu, dan juga untuk shalat jumat berjamaah. Ketika Ramadhan, Masjid Baitussalam juga digunakan untuk shalat tarawih berjamaah. Masjid ini juga digunakan untuk shalat idul adha maupun shalat idul fitri.

Masjid ini terbuka untuk umum karena letaknya yang sangat strategis, yaitu dipinggir jalan raya. Kesadaran masyarakat untuk menyejahterakan masjid ini sangat baik, terbukti dengan jumlah jamaah yang shalat di masjid ini.

5. Kondisi Sosial Budaya Desa

Kondisi sosial masyarakat Dusun Betulo Desa Bangunsari dapat dikatakan sangat baik, hubungan antara warganya guyup rukun, dan memiliki jiwa sosial yang cukup tinggi. Misalnya ketika adanya kegiatan dusun, para warganya antusias untuk mengikuti perlombaan dan terlibat dalam kegiatan tersebut. Contohnya ketika di adakannya lomba voli yang di adakan oleh dusun, yang diikuti oleh masing-masing desa sekitar Desa

Bangunsari. Kegiatan lain yang dianggap memiliki nilai sosial yang tinggi ketika adanya kematian / orang meninggal, dimana para warga dusun bergantian per RT-nya untuk melakukan bedah bumi / membuat makam secara gotong royong. Saat itulah para warga dianggap memiliki sifat peduli terhadap lingkungan sekitar dan mempunyai niat untuk bersosialisasi.

6. Kegiatan Keagamaan

a. Tahlilan

Salah satu kegiatan keagamaan di Dusun Betulo Desa Bangunsari adalah tahlilan, yaitu mendoakan orang yang telah meninggal yang biasanya dilakukan pada hari pertama kematian hingga hari ke tujuh, dan selanjutnya dilakukan pada hari ke-40, hari ke-100, hari ke-1000. Biasanya hanya dilakukan oleh warga sekitar / warga RT orang yang meninggal.

b. Pengajian

Pengajian di Dusun Betulo Desa Bangunsari biasanya dilakukan di Masjid, biasanya pengajian ini dilakukan setelah sholat isya. Pengajian ini biasanya mendatangkan penceramah dari luar kota yang menjadikan warga sekitar yang mengikuti pengajian dengan antusias.

c. Halal bi Halal

Biasanya halal bi halal dilakukan warga Dusun Betulo Desa Bangunsari ketika sesudah shalat idul fitri, kegiatan ini dilakukan di mushola/masjid dengan menjabat tangan antara satu dengan yang lain. Kegiatan ini dilakukan karena pada saat itu masih banyak warga yang belum bepergian sehingga tidak perlu lagi kerumah-rumah.

d. Peringatan Hari Besar

Peringatan hari besar ini rutin di lakukan setiap tahunnya, salah satunya adalah peringatan Maulid Nabi SAW. Kegiatan ini di lakukan di mushola/masjid terdekat dengan membawa nasi yang dibungkus, kemudian nasi di kumpulkan dan kemudian di bagi-bagikan setelah acara selesai.

B. Sejarah Transaksi Mindring Keliling di Dusun Betulo Desa Bangunsari

Jual beli merupakan salah satu kegiatan yang sering di lakukan oleh masyarakat, termasuk di Dusun Betulo Desa Bangunsari Kec. Pacitan Kab. Pacitan yang terdapat transaksi jual beli mindring keliling. Banyak warga yang juga menggunakan jasa mindring ini dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan perkakas rumah tangga mereka.

Bedasarkan hasil penelitian di lapangan. Penulis mendapatkan data dengan menggunakan teknik wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada pihak-pihak terkait dengan jual beli mindring peralatan rumah tangga yang dilakukan di Dusub Betulo. Berdasarkan wawancara tersebut, penulis mendapatkan data-data dengan uraian berikut:

Awal mula munculnya transaksi mindring peralatan rumah tangga di Dusun Betulo Desa Bangunsari Kec. Pacitan Kab. Pacitan ini disebabkan adanya seorang penjual yang berjualan menggunakan sepeda motor yang berkeliling ke rumah rumah warga dengan menawarkan berbagai barang yang berupa panci, bantal, kasur lipat, tikar, baskom, kipas angin, Teflon, dan lain-lain.

Penjual atau jasa mindring tersebut menawarkan barang dagangannya dengan pembayaran kredit atau cicilan. Dalam pembayaran tersebut di sebutkan bahwa cicilan di lakukan sebanyak 28 kali, dimana akan di angsur setiap hari. Dari situlah banyak warga Dusun Betulo Desa Bangunsari terutama ibu-ibu yang berminat dan memanfaatkan jual beli mindring tersebut sebagai alternatif membeli barang.⁶

Dalam pembelian barang, pembeli dapat memesan langsung kepada penjual saat berkeliling kerumah warga atau menghubungi melalui whatsapp. Setelah itu jasa mindring ini akan mencarikan dan memngantarkan barang pesanan tersebut ke rumah pembeli.⁷

C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Dusun Betulo Desa Bangunsari Menggunakan Mindring Keliling

Masyarakat Dusun Betulo Desa Bangnsari khususnya ibu-ibu rumah tangga menggunakan jasa mindring keliling karena adanya kebutuhan akan barang barang rumah tangga. Penjual mindring memberikan kemudahan kepada pembeli yang akan menggunakan jasanya. Proses pembayaran yang mudah dan memberikan kelonggaran saat mengansur inilah yang menjadi faktor masyarakat menggunakan jasa mindring keliling.

⁶ Wawancara dengan Darmi (*Masyarakat*), di Dusun Betulo Desa Bangunsari, 20 September 2022. Pukul 15.00 WIB.

⁷ Wawancara dengan Zainuri (*Penjual*), di Dusun Betulo Desa Bangunsari, 25 September 2022, Pukul 14.30 WIB.

Dari kemudahan-kemudahan tersebut, ibu rumah tangga memberikan pandangan positif terhadap keberadaan mindring keliling di sekitarnya. Bahwa jasa mindring ini mampu membantu mereka dan memberikan jalan keluar dari masalah akan barang-barang yang ia butuhkan dalam rumah tangga. Ibu rumah tangga ini melakukan kredit mindring keliling guna mendapatkan barang-barang yang mereka butuhkan.

Menurut ibu Katmi (pembeli), menggunakan jasa mindring dengan alasan bahwa keberadaan mindring keliling membantunya dalam proses pemenuhan kebutuhannya dan keluarga. Pemenuhan itu terbantu karena penjual mindring keliling yang memberikan kemudahan kredit. Dimana kredit tersebut dapat diambil dengan proses pengambilan barang terlebih dahulu yang disusul dengan pengangsuran harga barang sesuai dengan kemampuan masing-masing ibu rumah tangga tanpa minimal batas angsuran.⁸

Lain hal dengan yang dikatakan ibu Nanda (pembeli), ia menuturkan jika alasan menggunakan kredit mindring keliling ini karena objek jual beli mindring yang pada dasarnya adalah barang sehari-hari atau barang peralatan rumah tangga yang bisa dikatakan dengan harga yang mahal tetapi bisa dibayar dengan cara mencicil, seperti pada saat beliau membutuhkan lemari tetapi pada saat itu belum mempunyai cukup uang untuk memenuhi keinginannya. Karena hal tersebut, salah satu jalan keluarnya adalah mendatangi penyedia mindring keliling agar mencari dan membelikan terlebih dahulu barang yang di

⁸ Wawancara dengan Katmi (*Masyarakat*) di Dusun Betulo Desa Bangunsari, 19 September 2022, Pukul 14.00 WIB.

inginkan dengan cara mencicil. Meskipun ia tau bahwa dengan cara pembayaran mencicil tersebut terdapat penambahan harga yang cukup tinggi yang menambah keuntungan bagi penjual mindring.⁹

Tabel 5
Faktor Masyarakat Menggunakan Mindring Keliling

No.	Informan	Faktor yang mempengaruhi menggunakan mindring	
		Internal	Eksternal
1.	Darmi	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak memiliki uang untuk membeli barang secara cash - Perekonomian yang belum mencukupi - Lebih suka membeli barang dengan cara kredit 	<ul style="list-style-type: none"> - Model pembayaran yang lebih mudah dan ringan - Karena iming-iming penjual mindring
2.	Katmi	<ul style="list-style-type: none"> - Uang belum mencukupi untuk membeli barang secara cash - Membeli barang karena kebutuhan mendesak 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembayaran bisa dicicil - Angsuran bisa libur jika belum memiliki uang
3.	Nanda	<ul style="list-style-type: none"> - Karena mengikuti gaya hidup tetangga - Tidak ada kesanggupan membayar tunai 	<ul style="list-style-type: none"> - Dikenalkan tetangga yang menggunakan mindring terlebih dahulu
4.	Yuli	<ul style="list-style-type: none"> - Pembayaran lebih ringan - Senang membeli barang walaupun dengan cara kredit 	<ul style="list-style-type: none"> - Karena pembayarannya mudah dan ringan
5.	Atun	<ul style="list-style-type: none"> - Himpitan ekonomi 	<ul style="list-style-type: none"> - Karena dapat diangsur - Lingkungan banyak yang menggunakan mindring

⁹ Wawancara dengan Nanda (*Masyarakat*) di Dusun Betulo Desa Bangunsari, 20 September 2022, Pukul 13.00 WIB.

Pada dasarnya faktor-faktor yang melatar-belakangi masyarakat menggunakan mindring keliling ini adalah karena adanya kebutuhan yang sifatnya mendesak dan transaksi dalam mindring keliling ini dianggap sangat mudah dan tidak menyulitkan pembeli untuk memenuhi kebutuhannya dalam kehidupan sehari-hari.¹⁰

D. Proses Pelaksanaan Mindring Keliling

1. Pelaku Jual Beli Mindring Keliling

Pelaksanaan jual beli mindring keliling di Dusun Betulo Desa Bangunsari Kec. Pacitan Kab. Pacitan ini terdapat keterlibatan 2 orang atau lebih yaitu dari pihak penjual dan pembeli.

1) Penjual (Jasa Mindring)

Penjual adalah orang yang memberikan jasa mindring keliling dengan cara menawarkan barang atau mencarikan barang peralatan rumah tangga yang dibutuhkan oleh pembeli sesuai dengan permintaannya. Penjual yang sering berkeliling di Dusun Betulo Desa Bangunsari adalah Zainuri, beliau berkeliling dari RT ke RT yaitu dimulai dari RT 04/RW 03 ke RT 02/RW 03 kemudian berkeliling ke RT 01/03 dan berakhir di RT 03/RW 03.¹¹ Pada mindring keliling di Dusun Betulo Desa Bangunsari ini penjual mindring mempunyai bos atau pemilik yang nantinya bertugas sebagai

¹⁰ Wawancara dengan Zainuri (*Penjual*) di Dusun Betulo Desa Bangunsari. 25 September 2022, Pukul 14.30 WIB.

¹¹ Wawancara dengan Zainuri (*Penjual*), di Dusun Betulo Desa Bangunsari, 25 September 2022, Pukul 14.30 WIB.

penyalur barang. Dimana penjual mindring yang sudah memiliki rincian barang pesanan dari pembeli yang nantinya akan disetorkan kepada bos tersebut, jika rincian sudah mencapai target maka barang akan disetorkan kepada penjual dan dikirimkan kepada pembeli sesuai permintaan mereka. Bisa dibayangkan penjual mindring ini hanya sebagai perantara, namun mereka dibagi menjadi beberapa orang untuk mencari pelanggan masing-masing. Upah dari pekerjaan mereka didapatkan dari penambahan harga pada setiap barang yang telah mereka jual.

2) Pembeli

Pembeli adalah orang yang menggunakan jasa mindring keliling dengan cara meminta langsung kepada penjual penyedia jasa mindring keliling untuk mencarikan barang peralatan rumah tangga yang diinginkan dengan meminta langsung ketika penjualse dang berkeliling atau dengan cara order melalui WhatsApp.

Mayoritas peminat jasa mindring keliling ini adalah ibu-ibu Dusun Betulo Desa Bangunsari yaitu merupakan ibu-ibu rumah tangga yang membutuhkan barang keperluan rumah tangga dengan cara cepat dan gampang pemesanannya.

2. Objek /Barang

Mindring keliling yang dilakukan di Dusun Betulo Desa Bangunsari, warga biasanya sering memesan barang yang berupa perabotan dan peralatan rumah tangga yang biasanya digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Barang yang biasa dipesan berupa panci, dandang, teflon,

wajan, alat memasak lainnya dan juga barang elektronik antara lain yaitu kipas angin, magicom, mixer, dan berbagai macam lainnya.

Berikut data yang diperoleh dilapangan tentang kegiatan transaksi mindring keliling yang biasa dilakukan oleh warga Dusun Betulo Desa Bangunsari

Tabel 6
Objek/Barang Yang Biasa di Pesan Pada Transaksi Mindring Keliling di Dusun Betulo Desa Bangunsari

No.	Informan	Kegiatan
1.	Darmi	<ul style="list-style-type: none"> - Barang yang sering dibeli adalah barang perabotan rumah tangga seperti panci dan alat-alat memasak lainnya. - Pembelian barang biasanya satu bulan sekali. - Cara pembelian dengan memesan langsung kepada penjual mindring karena sudah menjadi langganan.
2.	Katmi	<ul style="list-style-type: none"> - Barang yang dibeli biasanya perabotan rumah tangga dan elektronik seperti panci dan kipas angin. - Membeli barang biasanya satu bulan sekali. - Cukup sering menggunakan mindring karena keperluan.
3.	Nanda	<ul style="list-style-type: none"> - Barang yang dibeli berupa barang elektronik berupa blender. - Membeli barang karena di iming-imingi tetangga yang lebih dulu menggunakan mindring.
4.	Yuli	<ul style="list-style-type: none"> - Barang yang sering dibeli adalah perabotan rumah tangga seperti dandang dan panci serbaguna. - Membeli barang karena keperluan. - Sering menggunakan mindring yaitu satu bulan sekali.
5.	Atun	<ul style="list-style-type: none"> - Barang yang dibeli biasanya berupa alat elektronik dan perabotan rumah tangga.

		<ul style="list-style-type: none"> - Jarang menggunakan mindring. - Tergiur karena mindring lebih mudah dan pembayarannya dapat diangsur.
--	--	---

Sumber : Hasil Wawancara Kepada Pembeli Yang Melakukan Praktik Mindring Keliling di Dusun Betulo Desa Bangunsari Kec. Pacitan Kab. Pacitan

Dari tabel diatas di ketahui bahwa *mindring* di Dusun Betulo Desa Bangunsari obyek barang yang diperjual-belikan adalah peralatan rumah tangga dan barang elektronik. Dimana, barang tersebut merupakan kebtuhan yang sering dipesan oleh pengguna jasa mindring keliling ini.

3. Proses Jual Beli Mindring Keliling

Praktik mindring keliling yang terjadi di Dusun Betulo Desa Bangunsari Kec. Pacitan Kab. Pacitan ini dilaksanakan setiap hari, di mana penjual mindring keliling ini akan berkeliling ke rumah-rumah warga Dusun Betulo Desa Bangunsari saat akan mengambil angsuran. Ibu-ibu yang menggunakan jasa mindring keliling ini mempunyai tanggungan angsuran setiap hari, karena metode pembayaran mindring keliling ini adalah mengangsur setiap hari dengan jumlah nominal angsuran yang sedikit, jadi tidak akan memberatkan ibu-ibu pengguna mindring.

Praktik mindring keliling yang terjadi di Dusun Betulo Desa Bangunsari Kec. Pacitan Kab. Pacitan, cara pemesanannya dengan cara pembeli mengatakan keinginan barang yang ingin dibeli kepada penjual. Seperti contoh ketika pembeli ingin membeli 2 panci seharga Rp. 100.000,- pembeli hanya perlu mengatakan kepada penjual “Mas saya tolong

dicarikan panci yang kisaran harganya Rp. 100.000,- ya” dan kemudian pembeli tinggal mengiyakan permintaan pembeli tersebut.¹²

Setelah pada tahap pemesanan barang tersebut, penjual akan mencarikan dan membelikan barang dengan kisaran harga yang disebutkan oleh pembeli, biasanya penjual mindring keliling ini sudah memiliki agen barang perkakas rumah tangga, sehingga ia tinggal mencarikan barang di agen tersebut. Dan saat barang pesanan sudah didapatkan maka penjual akan mengantarkan barang tersebut kepada pembeli yang memesan. Pada saat memberikan barang kepada pembeli, maka terjadi sebuah kesepakatan dimana ijab qobul akan dilaksanakan.

Penjual akan mengatakan “Panci ini akan saya jual dengan harga Rp. 100.000,- dengan angsuran sebanyak 28 kali, yaitu harga panci dicicil setiap hari dengan nominal angsuran Rp. 4.000,- rupiah saja”.

4. Harga Barang

Mengenai harga, penjual dan pembeli menyepakati sesuai harga yang telah ditetapkan. Untuk harga barang tergantung jenis barang itu sendiri atau tergantung keinginan pembeli yang menginginkan barang dengan minimal harga. Dalam mindring keliling ini harga barang diangsur sebanyak 28 kali dimana nantinya harus diangsur setiap hari. Harga barang

¹² Wawancara dengan Zainuri (*Penjual*), di Dusun Betulo Desa Bangunsari, 25 September 2022, Pukul 14.30 WIB.

yang ditawarkan oleh penjual sudah termasuk tambahan harga dari jasa mindring tersebut dan hal itu sudah seharusnya diketahui oleh pembeli.

5. Tempat Transaksi

Tempat terjadinya transaksi mindring keliling ini biasanya di rumah warga, karena penjual akan mendatangi rumah pembeli yang akan menggunakan jasa mindring keliling ini.

6. Resiko Dalam Transaksi Mindring Keliling

Adapun resiko yang timbul akibat kegiatan mindring keliling, menurut zainuri selaku penjual mindring. Seringkali ia mendapatkan kendala saat penarikan angsuran, kendala itu sudah menjadi hal yang biasa ia temui setiap harinya. Ia menuturkan bahwa ketika penarikan angsuran ada saja warga yang beralasan untuk membayar angsuran dilain hari dengan alasan sedang tidak ada uang.

Berikut adalah wawancara penulis dengan penjual mindring keliling:

Tabel 7
Resiko Mindring Keliling¹³

No.	Resiko	Solusi
1.	Pembayaran Menunggak	Biasanya penjual akan memberi peringatan, bahwa angsuran harus tetap dibayar. Saya akan memberikan kelonggaran untuk membayarnya di hari selanjutnya.

¹³ Wawancara dengan Zainuri (*Penjual*), di Dusun Betulo Desa Bangunsari, 25 September 2022, Pukul 14.30 WIB.

2.	Komplain	Penjual akan memberikan pengertian bahwa harga barang yang mahal tersebut sudah menjadi ketentuan pihak mindring, karena harga sudah ditambah dengan jasa yang telah dilakukan. Yaitu jasa mencarikan barang.
3.	Requets Harga Murah	Biasanya penjual akan memberikan pengertian kepada pembeli jika barang yang didapat sudah berpatok pada harga tersebut, dan memberikan opsi kepada barang lain dengan bahan yang lebih murah.
4.	Barang Rusak	Penjual akan mengganti barang apabila barang yang diterima pembeli belum melebihi 2 hari masa garansi.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penjual akan selalu mengalami resiko-resiko dalam menjalankan transaksi mindring keliling. Resiko itu akan selalu dijumpai, karena tidak hanya satu atau dua orang pembeli saja, melainkan penjual akan menemui banyak pembeli yang beralasan untuk menunda angsuran.

BAB IV
ANALISIS *FIQH MU'AMALAH* TERHADAP MINDRING KELILING
DIBAYAR HARIAN DI DUSUN BETULO DESA BANGUNSARI KEC.
PACITAN KAB. PACITAN.

**A. Praktik Mindring Keliling di Dusun Betulo Desa Bangunsari Kec. Pacitan
Kab. Pacitan**

Praktik mindring peralatan rumah tangga sudah sangat sering dijumpai praktiknya diberbagai daerah bukan hanya di Dusun Betulo Desa Bangunsari saja. Mindring keliling menjadi salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan akan barang barang peralatan rumah tangga bagi masyarakat yang kurang mampu untuk membeli barang secara cash. Di Dusun Betulo Desa Bangunsari Kec.Pacitan, mindring keliling sudah tumbuh menyatu dengan masyarakat sejak lama. Mindring keliling sudah menjadi hal biasa yang dilakukan bagi masyarakat menengah ke bawah.

Objek barang yang ditawarkan penjual mindring keliling di Dusun Betulo Desa Bangunsari Kec. Pacitan Kab. Pacitan biasanya adalah peralatan-peralatan rumah tangga dan elektornik yang biasanya berupa panci, dandang, wajan, teflon, baskom, ember, alat-alat memasak steinlis, kipas, blender, magicom, dan lain sebagainya. Rata-rata barang yang ditawarkan dan dipesan adalah barang keperluan rumah tangga yang biasa digunakan sehari-hari.

Proses jual beli mindring keliling di Dusun Betulo Desa Bangunsari Kec. Pacitan Kab. Pacitan dilaksanakan setiap hari, penjual/penyedia mindring keliling menawarkan barang dari rumah ke rumah dalam lingkup satu desa atau kelurahan. Ketika ada warga yang ingin menggunakan jasa mindring, maka penjual akan

mencarikan dan membelikan barang sesuai permintaan terlebih dahulu, selanjutnya penjual akan mengantarkan barang pesanan ke rumah pembeli dan melakukan kesepakatan harga yang akan diangsur.

Mekanisme cara pembayaran kredit mindring keliling di Dusun Betulo Desa Bangunsari adalah harga barang yang dipesan ditambah dengan laba yang diambil dari penyedia kredit mindring, misal harga barang yang dibeli seharga Rp 200.000 ditambah labanya menjadi Rp 300.000 maka total keseluruhan harga yang harus dibayar pembeli Rp 300.000 dan harus dibayar angsuran setiap hari sesuai kesepakatan yang telah ditentukan diawal. Biasanya kredit mindring keliling di Dusun Betulo Desa bangunsari ini diangsur sebanyak 28 kali dan setelah angsuran sudah selesai maka dianggap lunas.

Terdapat perbedaan dari kredit yang terjadi di Dusun Betulo Kec. Pacitan Kab. Pacitan ini, dalam praktiknya dimana dalam mindring keliling ini terdapat penambahan harga yang cukup tinggi yang dijadikan sebagai laba bagi penjual/penyedia mindring dan pembeli tidak diberitahu harga asli barang sehingga pembeli tidak bisa membandingkan harga dengan yang dijual dipasaran, angsuran akan dinyatakan lunas apabila sudah mencicil sebanyak 28 kali, pada mindring ini diterapkan sistem angsuran dengan mencicil setiap hari dengan iming-iming agar tidak memberatkan pembeli padahal jika dijumlahkan maka harga yang diangsur sangatlah tinggi.

Adapun resiko yang biasa timbul dalam transaksi mindring keliling; resiko yang dihadapi penjual adalah ketika pada saat penarikan angsuran seringkali mendapati pembeli yang beralasan tidak membayar. Alasan yang sering didapat

adalah sedang tidak punya uang dan ingin mendouble di hari selanjutnya. Adapun resiko yang dialami pembeli antara lain adalah penarikan angsuran yang dilakukan setiap hari membuat mereka merasa dikejar-kejar hutang, harga angsuran jika di jumlah akan sangat terasa mahal jika dibandingkan dengan membeli cash.

Dilihat dari hal-hal tersebut diatas, praktik mindring keliling tetap diminati dengan cara mekanisme pembayaran yang sudah ditetapkan tersebut. Akad yang digunakan penjual dan pembeli adalah secara lisan, dimana tidak ada kertas tertulis tentang perjanjian pembelian melainkan hanya mengandalkan bukti dari kertas angsuran yang berupa sobekan kecil yang di dapat dari penjual mindring. Untuk harga dan cara pembayaran dalam proses mindring keliling ini, masyarakat hanya mengandalkan sistem kepercayaan.

B. Analisis *Fiqh Mu'amalah* Terhadap Mindring Keliling di Dusun Betulo Desa Bangunsari Kec. Pacitan Kab. Pacitan

Transaksi mindring keliling yang dilakukan di Dusun Betulo Desa Bangunsari Kec. Pacitan Kab. Pacitan merupakan sebuah transaksi jual beli dalam tukar menukar uang dengan barang yang melalui proses dengan sistem pembayaran cicilan. Dalam transaksi mindring keliling ini terdapat rukun dan syarat yang sama dengan jual beli pada umumnya, dimana syarat dan rukun tersebut harus dipenuhi.

Untuk melaksanakan jual beli sesuai dengan *fiqh mu'amalah* yang baik, dalam kegiatan haruslah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli. Rukun dan syarat jual beli antara lain yaitu Penjual dan pembeli, Barang yang diperjual-belikan, Ijab dan Qabul, Harga, Tempo/Jangka Waktu. Untuk melihat rukun yang terdapat dalam jual beli sesuai *fiqh mu'amalah* maka akan dijelaskan perbandingan dengan praktik

yang ada di lapangan atas kegiatan praktik mindring keliling di Dusun Betulo Desa Bangunsari Kec. Pacitan Kab. Pacitan.

1. Analisis Fiqh Mu'amalah Terhadap Praktik Mindring Keliling di Dusun Betulo Desa Bangunsari Kec. Pacitan Kab. Pacitan

a. Mengenai Penjual dan Pembeli

Pihak yang terlibat dalam praktik mindring keliling ini ada dua, yaitu pihak yang berlaku sebagai penjual dan pihak yang berlaku sebagai pembeli. Dalam pelaksanaan praktik mindring keliling di Dusun Betulo Desa Bangunsari ini, penjual berkeliling untuk mencari calon pembeli ke rumah-rumah warga dengan menawarkan berbagai macam barang kebutuhan rumah tangga. Penjual dan pembeli dalam praktik mindring ini juga dilaksanakan oleh orang yang baligh dan berakal. Apabila salah satu dari keduanya, entah itu si pembeli atau penjual termasuk orang yang dinyatakan tidak sehat akalnya, maka transaksi jual beli yang terjadi dianggap tidak sah secara hukum syariah. Apabila masing-masing penjual dan pembeli sama-sama orang gila maka tentu lebih tidak sah lagi.

b. Mengenai Barang yang di Perjual-belikan

Barang yang diperjual-belikan, para ulama menetapkan bahwa barang yang diperjual-belikan itu harus memenuhi syarat tertentu agar boleh dilakukan akad, agar jual beli menjadi sah secara yaitu benda yang suci dan bukan benda najis atau mengandung najis, barang harus mempunyai manfaat secara umum dan layak, tidak sah berjual-beli dengan

selain pemilik langsung suatu benda kecuali orang tersebut menjadi wali atau wail.

Praktik mindring keliling di Dusun Betulo Desa Bangunsari ini, menawarkan barang kebutuhan rumah tangga sebagai objek jual beli. Dimana nantinya penjual akan mencarikan barang sesuai dengan kebutuhan pembeli sesuai dengan kriteria harga yang diinginkan pembeli. Nantinya keduanya akan melakukan kesepakatan harga dan berapa lama angsuran akan dilaksanakan dengan kesepakatan agar terhindar dari penipuan. Karena kegiatan mindring keliling ini sudah sering dilakukan di Dusun Betulo Desa Bangunsari maka hal ini sudah dianggap biasa, dimana mindring keliling sudah menjadi tradisi di Dusun Betulo Desa Bangunsari.

c. *Ijab dan Qabul*

Dalam hal bermu'amalah haruslah atas dasar suka sama suka atau kerelakan antara masing-masing pihak. Maka tidak dibolehkan adanya tekanan, paksaan dan penipuan didalamnya. Praktik mindring keliling di Dusun Betulo Desa Bangunsari mengedepankan kerelaan antar masing-masing pihak yang berkaitan dengan jual beli ini. Praktik ini dilakukan dengan tujuan untuk membantu pembeli yang kesulitan memenuhi kebutuhan rumah tangga dikarenakan minimnya penghasilan, dan mindring keliling ini menjadi salah satu jalan keluar dari masalah tersebut. Agar *ijab* dan *qabul* menjadi sah, para ulama sepakat bahwa antara keduanya tidak boleh terjadi pertentangan yang berlawanan, baik dalam masalah barang, harga, ataupun dalam masalah tunainya pembayaran.

d. Harga Barang

Dalam melakukan jual beli harga barang harus diketahui, karena harga adalah salah satu dari *al-'iwadh* (yang ditukarkan dalam jual-beli) dan *al-'iwadh* itu harus jelas bagi kedua belah pihak, maka uang yang harus dibayarkan haruslah jelas. Harga harus diketahui kedua belah pihak agar tidak terjadi penipuan atau hal-hal yang dilarang dalam kegiatan *mu'amalah*. Larangan lain dalam pelaksanaan jual beli juga dilarang untuk melaksanakan jual beli *bathil*, dengan jalan menghalalkan segala cara agar mendapat keuntungan laba setinggi-tingginya. Dalam praktiknya di Dusun Betulo Desa Bangunsari ini, harga dalam jual beli *mindring* keliling akan diberitahu penjual kepada pembeli setelah ditambah dengan laba. Penjual tidak menyebutkan harga asli barang sebelum ditambah dengan laba keuntungan, sehingga harga jauh lebih tinggi dari pada harga dipasaran. Menurut keterangan penjual, harga barang menjadi lebih tinggi karena alasan penanngguhan pembayaran, tetapi menurut islam hal tersebut masih diperbolehkan.

e. Tempo atau Jangka Waktu

Jangka waktu pembayaran harus diketahui oleh kedua belah pihak. Pada praktiknya di Dusun Betulo Desa Bangunsari jangka waktu pembayaran hanya disebutkan berapa lama angsuran yang wajib dibayarkan, angsuran akan diambil setiap hari dengan kesepakatan yang sudah disebutkan secara lisan.

Murabahah adalah salah satu akad muamalah dalam bentuk jual beli, yaitu jual beli dengan harga perolehan ditambah keuntungan. Terdapat 2 jenis jual beli murabahah yang sering dilaksanakan dalam kehidupan bermu'amalah, yaitu *Murabahah* tunai dan *murabahah* cicilan (*Ba'i bitsamanil ajil*). *Murabahah* tunai adalah jual beli barang dimana terdapat penjual dan pembeli, sedangkan *murabahah* cicilan (*ba'i bitsamanil ajil*) yaitu jual beli barang di mana harga jual dicantumkan dalam akad jual beli.

Dalam penelitian ini lebih merujuk kepada akad murabahah *ba'i bitsamanil ajil*, yaitu pembelian barang ataupun jasa yang diinginkan dengan cara pembayaran dicicil maupun diangsur. Ada beberapa kaidah-kaidah khusus yang berkaitan dengan *Ba'i bitsamanil ajil* yaitu harga barang yang bertransaksi menggunakan *ba'i bitsamanil ajil* bisa ditentukan lebih tinggi dari pada transaksi tunai. Apabila harga tersebut sudah ditentukan maka barang tidak bisa diubah lagi, jangka waktu pengembalian dan jumlah cicilan yang sudah ditentukan bersama sesuai kesepakatan.

Dalam pelaksanaan transaksi jual beli pada mindring keliling di Dusun Betulo Desa Bangunsari setiap kewajiban pembeli dan penjual sudah termuat dalam kesepakatan. Dan kesepakatan ini sudah disetujui kedua belah pihak. Kesepakatan tersebut telah diberitahukan sebelum kegiatan transaksi jual beli dilakukan sehingga tidak ada yang ditutupi atau merasa dirugikan. Sebagai upaya memberikan rasa nyaman dan adil, pihak penjual juga menampung masukan dari warga yang akan melakukan jual beli mindring.

2. Analisis Rukun *Ba'i Bitsamanil Ajil* Dalam *Fiqh Mu'amalah* Dalam Pelaksanaan Mindring Keliling Di Dusun betulo Desa Bangunsari Kec. Pacitan Kab. Pacitan

a. Penjual dan Pembeli

Dalam praktiknya mindring keliling di dusun betulo desa bangunsari pihak penjual adalah tukang mindring dan pihak pembeli adalah warga Dusun Betulo Desa Bangunsari Kec. Pacitan Kab. Pacitan. Menurut rukun *Ba'i Bitsamanil Ajil* Dalam *Fiqh Mu'amalah* adalah Penjual dan pembeli merupakan orang yang terlibat secara langsung dengan cara berakad.

b. Shigat / Ijab Qabul

Menurut rukun *Ba'i Bitsamanil Ajil* dalam *Fiqh Mu'amalah* adalah Pernyataan yang keluar dari orang yang menyerahkan barang, dan pernyataan dari orang yang menerima barang. Dalam praktik mindring di Desa Bangunsari Penjual menyerahkan barang dengan kesepakatan berapa kali barang harus diangsur dan dan pembeli menyepakati harga dan angsuran.

c. Barang

Menurut rukun *Ba'i Bitsamanil Ajil* dalam *Fiqh Mu'amalah* Barang yang diperjual belikan merupakan sesuatu yang hendak di akadkan. Dan dalam praktiknya, penjual adalah barang yang diserahterimakan penjual kepada pembeli mindring.

d. Harga

Menurut rukun Ba'i Bitsamanil Ajil dalam *Fiqh Mu'amalah* harga yang dimaksud merupakan uang ataupun barang yang wajib dibayarkan oleh pembeli kepada penjual. Dalam praktiknya, penjual tidak menyebutkan harga asli dan tidak memberitahu berapa persen ia mengambil keuntungan pada setiap barang yang dibeli. Dapat di tarik kesimpulan jika akad dalam mindring ini adalah ba'i al-taqsih, karena dalam praktiknya mindring ini menjual barang dengan cara pembayaran dimana pembeli mengangsur dengan biaya yang sudah ditentukan sesuai kesepakatan dan harga barang tersebut bisa lebih mahal daripada ketika pembeli melakukan pembayaran dengan cara tunai/kontan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bedasarkan hasil penelitian yang telah dibahas diatas, terhadap praktik mindring keliling yang terjadi di Dusun Betulo Desa Bangunsari dalam perspektif fiqh mu'amalah, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik mindring keliling di Dusun Betulo sudah berlangsung lama sejak beberapa tahun silam. Barang yang ditawarkan berupa peralatan rumah tangga dan elektronik seperti panci, dandang, wajan, teflon, baskom steinlis, magicom, kipas angin, blender, mixer dan lain sebagainya. Penjual menawarkan barang dengan berkeliling, mencarikan barang terlebih dahulu dan mengantarkan barang ke rumah pembeli dengan beberapa kesepakatan, dimana pembayaran akan dilakukan secara angsuran, penetapan harga jual barang dan keuntungan yang diambil oleh jasa *mindring*, bukti pembayaran akan diberikan sebagai tanda bukti pembeli sudah mengangsur.
2. Praktik mindring keliling di Dusun Betulo Desa Bangunsari Kec. Pacitan Kab. Pacitan sudah sesuai menurut *Ba'i Bitsamananil Ajil*, karena sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli yaitu adanya penjual dan pembeli, objek yang jelas yaitu berupa barang peralatan rumah tangga dan elektronik, *Ijab* dan *qabul* yang dilaksanakan sesuai kesepakatan, Harga yang telah disepakati kedua belah pihak, Jangka waktu yang sama-sama diketahui kedua belah pihak. Berdasarkan analisis dari *Fiqh Mu'amalah* penambahan harga dalam mindring keliling diperbolehkan asalkan diketahui kedua belah pihak (penjual dan pembeli).

B. Saran

1. Bagi penjual (jasa *mindring*) dalam mengambil keuntungan/ laba pada barang diharapkan tidak terlalu tinggi karena akan membebani para pembeli, penambahan harga harus sesuai dengan hukum Islam dan penjual juga harus memahami ekonomi warga yang sulit selaku pembeli.
2. Penjual harus memperhatikan praktik jual beli yang sesuai dengan hukum Islam, dimana tata cara pelaksanaannya harus sesuai.
3. Bagi pembeli diharapkan untuk lebih memahami apa saja yang harus terjadi dalam pelaksanaan jual beli kredit seperti harus adanya batas waktu pelunasan.
4. Bagi masyarakat di Dusun Betulo Desa Bangunsari yang menggunakan jasa *mindring* keliling harus bisa memilah dan bijak dalam membeli barang-barang konsumsi yang dijual oleh pedagang *mindring* keliling. Jangan sampai mengonsumsi secara berlebihan dengan mengesampingkan dampak negatif yang nantinya ditimbulkan.
5. Bagi pemerintah diharapkan untuk lebih melihat bahwa banyak sekali penjual *mindring* keliling yang membantu mengurangi kebutuhan mendesak masyarakat yang membutuhkan barang akan tetapi belum mempunyai dana. Perlu diadakan penyuluhan mengenai pentingnya berwirausaha, gunanya untuk mengurangi pengangguran.
6. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik meneliti tentang *mindring* diharapkan dapat melihat praktik *mindring* dari segi penjualan *mindring*, *mindring* yang ditinjau dari perspektif lain, konflik dalam *mindring*,

kegiatan mindring yang terjadi diberbagai daerah dan bukan hanya mengacu pada penelitian ini, sehingga bisa mendapatkan hasil yang lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Rukman Rahman Said, *Konsep Al-Qur'an Tentang Riba*, (Jurnal al-Asas, Vol. 5 No. 2, 2020).
- Abdusshamad Saifullah, *Pandangan Islam Terhadap Riba*, (Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 1 No. 1, 2014).
- Abubakar. Rifa'I, *"Pengantar metodologi penelitian"* (Yogyakarta: Suka-Press, 2021)
- Akhmadi Slamet, Falsafah Rosyidah, *Murabahah Fiqih Klasik Dan Aplikasi Pada Lembaga Keuangan*, (Jurnal Studi Islam, Vol. XI, No. 01, 2016).
- Anwar. Saifudin, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998)
- Arianto, Aris, Penjual Mindring, *Wawancara Pribadi*, tanggal 10 Juni 2022, Pukul 09.00 WIB.
- Arif, Andi Rifa'I, *Pengantar Penelitian Pendidikan*, (Bangka Belitung : PPs IAIN SAS Babel, 2019)
- Ariyadi, Syaikh dkk, *Fiqh Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta : Penerbit K-Media, 2020)
- Atun Luluk, Misbahul Munir, *Praktik Mindring dalam Perspektif Keuangan Syariah (Studi pada Masyarakat Nganglik Kota Malang*, (Jurnal Manajemen STIE Muhammadiyah Palopo, Vol 8, No 1, 2022).
- A'yun Qurrota Zakiyati, Prayudi Setiawan Prabowo, *Analisis Praktik Mindring Dalam Perspektif Ekonomi Islam Desa Manyar Sidorukun Gresik*, (Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam, Vol 3, No 2, 2020).
- Azharudin, Ah. Latifah, *Fiqh Muamalat*, (Ciputat: UIN Jakarta Press, 2005)
- Dahyul Febrina, *Konsep Riba Dalam*, (Jurnal Hukum Islam, Vol. 03, No. 02, 2018).
- Darmi, Pembeli, *Wawancara Pribadi*, tanggal 20 September 2022. Pukul 15.00 WIB.
- Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta : PT. Bumi Restu, 1971)
- Farid Muhammad, *Murabahah Dalam Perspektif Fikih Empat Madzab*, (Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman, Vol 8, No 1, 2013).

- Hadi. Sutrisno, *Metode Research*, (Yogyakarta : Andi Offset, 1989)
- Hakiem, Luqmanuk Arjuna, *Kupas Tunta Al-Bai*, (Jurnal Bisnis, (Gorontalo), Vol. 4, No.2, Desember 2016).
- Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Ilmu, 2020)
- Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017)
- Katrmi, Pembeli, *Wawancara Pribadi*, tanggal 19 September 2022, Pukul 14.00 WIB.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2011.
- Lilyah Nurzahroh, dkk, *Analisis Praktik Mindring Modern (Tinjauan Fatwa DSN MUI No:110/DSN-MUI/IX/2017)*, (Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 08, No. 02, 2021).
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2019)
- Mughits Abdul, *Ketidakpatian Jenis dan Kriteria Hukum Riba dalam Perspektif Pemikiran Ulama*, (Jurnal Asy-Syir'ah, Vol 42 No. I, 2009).
- Munawarah Tsulutsiatul, *Moderasi Hukum Ekonomi Syari'ah dalam Pengambilan Keuntungan paa Tradisi Jual Beli Mindring*, (Journal of Indonesian Islamic Economic Law, Vol.2 No. 2, 2020).
- Mustaqin, Heru Setiawan, *Keistimewaan Fiqh Muamalah/Sistem Ekonomi Islam Dengan Sistem Ekonomi Lainnya*, (Jurnal Ekonomi Syariah, Vol 2 No 2, 2019).
- Mustofa Ahmad, *Riba*, (Jurnal Studi Keislaman, Vol. 1 No. 1, 2015).
- Nanda, Pembeli, *Wawancara Pribadi*, tanggal 20 September 2022, Pukul 13.00 WIB.
- Nur, Edi Sapto, Kepala Dusun Bangunsari, *Wawancara Pribadi*, tanggal 25 September 2022. Pukul 10.00 WIB.
- Nur, Eti Inah, *Peranan Komunikasi Dalam Pendidikan*, (Jurnal Al-Ta'dib (STAIN Sultan Qaimuddin Kendar), Vol. 6 No. 1.2013).
- Nurmalita. Anike Riski Putri Suryono dkk, *Perilaku Ibu Rumah Tangga Pemakai Kredit Barang Keliling (MINDRING: Studi Kasus Pada Ibu Rumah Tangga Pemakai Kredit Barang Keliling Mindring) Di Dukuh Pundung*

Tegal Sari *Desa anjang Kecamatan Sawi Kabupaten Boyolali*, (Jurnal Analisa Sosiologi, (Surakarta), Vol 4, No.2, 2015).

Purhantara. Wahyu, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*. (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010

Puspita, Elma Sari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek JualBeli Pakaian Dengan Harga Berbeda Antara Kredit Dan Tunai (Studi Kasus Dusun Cabe Desa Bendo Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung)”, *Skripsi*, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Tulungagung, Tulungagung, 2020.

Rifdasani Nazela, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Kredit Barang-Barang Elektronik Di Bayar Getah Karet (Studi Pada Tengkuak Karet Di Desa Kemalo Abung, A bung Selatan, Lampung Utara)”, *Skripsi*, Prodi Hukum Ekonomi Syariah Uiversitas Islam Raden Intan Lampung, Lampung, 2020.

Risqy, Rachmad, *Pemahaman Jual Beli Dengan Sistem Ba’i Bi Al-Taqsith (Kredit)*, 2021.

Sakti, Eka Habibullah, *Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Islam*, (Jurnal Perbankan Syariah, Vol. 02, No. 1).

Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, Persada,2005)

Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2016)

Suwartono, *Dasar-Dasar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2014)

Tanzeg. Ahmad, *Metodologi Penelitian Prakti*, (Yogyakarta: Teras, 2011)

Tiara, Nur Sari, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Perabotan Rumah Tangga Dengan Siatem Hadiah (Studi di Toko Pelangi, Jl. Yos Sudarso Panjang-Bandar Lampung)”, *Skripsi*, Prodi Muamalah Universitas Ialam Raden Intan Lampung. Lampung. 2019.

Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta : UII Press, 2005.

Wulandari Resa, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penjalan Barang Kredit (Studi Kasus Pada Warga Desa Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus)”, *Skripsi*, Prodi Muamalah Universitas Islam Raden Intan Lampung, Lampung, 2018.

Yaqin. Ainul, *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018)

Zainuri, Penjual, Wawancara Pribadi, tanggal 25 September 2022, Pukul 14.30 WIB.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Daftar Pertanyaan Wawancara Penjual dan Pembeli Mindring Keliling

Dusun Betulo Desa Bangunsari

Pertanyaan (Penjual)

1. Berapa lama anda berjualan mindring?
2. Berjualan mindring seperti ini apakah murni inisiatif atau karena mengikuti pedangang sebelumnya?
3. Berapakah pendapatan yang anda peroleh setiap bulan saat berjualan mindring ini?
4. Di Dusun Betulo apakah masih banyak warga yang menggunakan mindring?
5. Kisaran umur berapa warga yang membeli barang lewat mindring anda?
6. Bagaimana kondisi ekonomi mayoritas pelanggan anda?
7. Bagaimana cara penjualan barang mindring ini?
8. Bagaimana cara anda menawarkan barang kepada pembeli agar mereka tertarik menggunakan mindring?
9. Apakah pembeli diperbolehkan memesan barang lagi sementara barang sebelumnya belum lunas?
10. Menurut anda apakah jual beli mindring ini diperbolehkan dalam islam atau tidak?
11. Bagaimana pembagian keuntungan dari setiap angsuran yang diberikan anda kepada pembeli?
12. Darimana barang yang anda jual apakah sudah tersedia di agen atau anda membeli di toko yang murah?

Pertanyaan (Pembeli)

1. Apakah anda mengetahui mindring itu apa?
2. Apakah lingkungan sekitar anda juga menggunakan mindring?
3. Siapa yang mengenalkan kredit mindring kepada anda?

4. Seberapa sering anda menggunakan mindring?
5. Kenapa anda lebih memilih mndring untuk membeli barang?
6. Barang apa saja yang biasanya ada pesan pada jasa mindring?
7. Menurut anda apakah mindring diperbolehkan dalam Islam?

Lampiran 2

Transkrip Wawancara (Penjual)

Informan 1

Tanggal wawancara : 25 September 2022

Tempat : Rumah ibu Darmi

Identitas Informan 1

1. Nama : Zainuri
2. Umur : 36
3. Pendidikan Formal : SMA
4. Pekerjaan : Pedagang Kredit Barang Keliling (Mindring)

Hasil Wawancara

1. Berapa lama anda berjualan mindring?

Jawab :

Saya berjualan sekitar 5 tahunan

2. Berjualan mindring seperti ini apakah murni inisiatif atau karena mengikuti pedagang sebelumnya?

Jawab :

Saya ikut jualan mindring karena mengikuti pedagang sebelumnya

3. Berapakah pendapatan yang anda peroleh setiap bulan saat berjualan mindring ini?

Jawab :

Pendapatan saya tidak menentu, tergantung saat penarikan angsuran

4. Di Dusun Betulo apakah masih banyak warga yang menggunakan mindring?

Jawab :

Kebanyakan masih menggunakan mindring

5. Kisaran umur berapa warga yang membeli barang lewat mindring anda?

Jawab :

Biasanya umur 30an keatas

6. Bagaimana kondisi ekonomi mayoritas pelanggan anda?

Jawab :

Mayoritas warga yang menggunakan mindring dengan kondisi menengah ke bawah, karena yang menengah keatas lebih gensi menggunakan mindring

7. Bagaimana cara penjualan barang mindring ini?

Jawab :

Biasanya saya berkeliling kerumah rumah warga, menawarkan barang

8. Bagaimana cara anda menawarkan barang kepada pembeli agar mereka tertarik menggunakan mindring?

Jawab :

Hanya berkeliling mbak, kadang banyak yang sudah kenal dan berlangganan

9. Apakah pembeli diperbolehkan memesan barang lagi sementara barang sebelumnya belum lunas?

Jawab :

Tidak diperbolehkan mbak, biasanya saya suruh lunasin dulu barang pertama karena takut nanti angsurannya jadi berat

10. Menurut anda apakah jual beli mindring ini diperbolehkan dalam islam atau tidak?

Jawab :

Menurut saya diperbolehkan saja selagi tidak melanggar ketentuan dan tidak ada yang dirugikan

11. Bagaimana pembagian keuntungan dari setiap angsuran yang diberikan anda kepada pembeli?

Jawab :

Biasanya sepuluh persen atau bisa lebih tergantung besarnya harga barang

12. Darimana barang yang anda jual apakah sudah tersedia di agen atau anda membeli di toko yang murah?

Jawab :

Ada agennya mbak, saya tinggal mengirimkan daftar listpesanan dari pembeli dan bos saya akan mengirimkan

Informan 2

Tanggal wawancara : 10 Juni 2022

Tempat : Rumah ibu Katmi (Pembeli)

Identitas Informan 2

1. Nama : Arif
2. Umur : 26
3. Pendidikan Formal : SMP
4. Pekerjaan : Pedagang Kredit Barang Keliling (Mindring)

Hasil Wawancara

1. Berapa lama anda berjualan mindring?

Jawab :

Saya jualan mindring sudah 6 tahunan

2. Berjualan mindring seperti ini apakah murni inisiatif atau karena mengikuti pedagang sebelumnya?

Jawab :

Ikut pedagang sebelumnya, karena kakak saya dulunya juga jualan mindring

3. Berapakah pendapatan yang anda peroleh setiap bulan saat berjualan mindring ini?

Jawab :

Lumayan mbak

4. Di Dusun Betulo apakah masih banyak warga yang menggunakan mindring?

Jawab :

Banyak mbak, biasanya sehari 5 orang yang saya ambil angsurannya

5. Kisaran umur berapa warga yang membeli barang lewat mindring anda?

Jawab :

Paling sekitaran umur 30 ke atas mbak

6. Bagaimana kondisi ekonomi mayoritas pelanggan anda?

Jawab :

Mayoritas pelanggan saya disana kondisi ekonomi rendah mbak

7. Bagaimana cara penjualan barang mindring ini?

Jawab :

Saya berkeliling ke rumah-rumah mbak

8. Bagaimana cara anda menawarkan barang kepada pembeli agar mereka tertarik menggunakan mindring?

Jawab :

Kadang saya bawa barang yang sekiranya mereka butuh, kan barang barang mindring bisa diciel jadi mereka tertarik

9. Apakah pembeli diperbolehkan memesan barang lagi sementara barang sebelumnya belum lunas?

Jawab :

Tidak boleh mbak, harus lunas dulu baru boleh pesan barang lagi

10. Menurut anda apakah jual beli mindring ini diperbolehkan dalam islam atau tidak?

Jawab :

Menurut saya boleh mbak

11. Bagaimana pembagian keuntungan dari setiap angsuran yang diberikan anda kepada pembeli?

Jawab :

Pembagian keuntungh bisa sampai 15 persen mbak

12. Darimana barang yang anda jual apakah sudah tersedia di agen atau anda membeli di toko yang murah?

Jawab :

Biasanya ada bosnya, saya tinggal bilang nanti dikirimkan sesuai pesanan

Transkrip Wawancara (Pembeli)

Informan 1

Tanggal wawancara : 20 September 2022

Tempat : Rumah Narasumber

Identitas Informan 1

1. Nama : Darmi
2. Umur : 45
3. Pendidikan Formal : SMP
4. Pekerjaan : Pedagang makanan

Hasil Wawancara :

1. Apakah anda mengetahui mindring itu apa?

Jawab :

Mindring itu pedagang kredit keliling mbak, yang biasa jual peralatan rumah tangga

2. Apakah lingkungan sekitar anda juga menggunakan mindring?

Jawab :

Banyak yang menggunakan mbak, tetangga banyak yang pesen barang di mindring

3. Siapa yang mengenalkan kredit mindring kepada anda?

Jawab :

Awalnya saya dikasih tau tetangga kalok pesen barang dimindring aja

4. Seberapa sering anda menggunakan mindring?

Jawab :

Tergantung mbak, biasanya sebulan sekali

5. Kenapa anda lebih memilih mndring untuk membeli barang?

Jawab :

Awalnya karena saya butuh barang sedangkan uangnya belum ada, saya coba pesen barang dimindring biar bisa dicicil

6. Barang apa saja yang biasanya ada pesan pada jasa mindring?

Biasanya saya pesenya perabot rumah tangga yang buat masak mbak

7. Menurut anda apakah mindring diperbolehkan dalam Islam?

Jawab :

Menurut saya boleh mbak

Informan 2

Tanggal wawancara : 19 September 2022

Tempat : Rumah Narasumber

Identitas Informan 2

1. Nama : Katmi
2. Umur : 50
3. Pendidikan Formal : SD
4. Pekerjaan : Pedagang Lontong

Hasil Wawancara

1. Apakah anda mengetahui mindring itu apa?

Jawab :

Mindring itu kredit barang barang, bisa dicicil

2. Apakah lingkungan sekitar anda juga menggunakan mindring?

Jawab :

Banyak yang menggunakan mbak

3. Siapa yang mengenalkan kredit mindring kepada anda?

Jawab :

Saya menggunakan mindring karena tetangga saya pesen barang di mindring, terus saya ikut-ikutan coba

4. Seberapa sering anda menggunakan mindring?

Jawab :

Biasanya saya kredit di mindring sebulan sekali, pas barang sudah lunas terus saya pesen barang lagi

5. Kenapa anda lebih memilih mindring untuk membeli barang?

Jawab :

Soalnya uangnya belum punya dan ternyata perlu barang, yasudah saya pesen diminding mbak

6. Barang apa saja yang biasanya ada pesan pada jasa mindring?

Jawab :

Saya pernah pesen pancisama kipas mbak

7. Menurut anda apakah mindring diperbolehkan dalam Islam?

Jawab :

Boleh aja mbak, asal benar cara transaksinya

Informan 3

Tanggal wawancara : 20 September 2022

Tempat : Rumah Narasumber

Identitas Informan 3

1. Nama : Nanda
2. Umur : 25
3. Pendidikan Formal : SMA
4. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Hasil Wawancara

1. Apakah anda mengetahui mindring itu apa?

Jawab :

Minding itu ya kredit keliling mbak, yang jual keliling pakek motor

2. Apakah lingkungan sekitar anda juga menggunakan mindring?

Jawab :

Mayoritas banyak yang menggunakan mindring mbak

3. Siapa yang mengenalkan kredit mindring kepada anda?

Jawab :

Tukang kreditnya mbak, mas nya yang nawarin ke saya

4. Seberapa sering anda menggunakan mindring?

Jawab :

1 bulan sekali saya pesen barang, soalnya cicilannya ringan mbak kalau diambil tiap hari

5. Kenapa anda lebih memilih mindring untuk membeli barang?

Jawab :

Karena mindring itu bisa di cicil mbak, angsurannya nggak kerasa. Tapi ya itu kalau dijumlah harganya mahal

6. Barang apa saja yang biasanya ada pesan pada jasa mindring?

Jawab :

Banyak mbak, kadang panci, terakhir saya kemarin pesen blender

7. Menurut anda apakah mindring diperbolehkan dalam Islam?

Boleh-boleh aja mbak asalnya sama sama nggak merugikan

Informan 4

Tanggal wawancara : 18 September 2022

Tempat : Rumah Narasumber

Identitas Informan 3

1. Nama : Yuli
2. Umur : 36
3. Pendidikan Formal : SMP
4. Pekerjaan : Pedagang somay

Hasil Wawancara

1. Apakah anda mengetahui mindring itu apa?

Jawab :

Mindring itu kredit barang keliling mbak yang saya tau

2. Apakah lingkungan sekitar anda juga menggunakan mindring?

Jawab :

Banyak yang menggunakan mindring mbak, tetangga banyak yang menggunakan

3. Siapa yang mengenalkan kredit mindring kepada anda?

Jawab :

Awalnya saya ditawari langsung sama penjualnya mbak

4. Seberapa sering anda menggunakan mindring?

Jawab :

Biasanya saya pesan di mindring itu satu bulan sekali

5. Kenapa anda lebih memilih mindring untuk membeli barang?

Jawab :

Soalnya mindring bisa dicicil, kadang belum punya uang buat beli barang secara cash

6. Barang apa saja yang biasanya ada pesan pada jasa mindring?

Jawab :

Biasanya saya pesen panci

7. Menurut anda apakah mindring diperbolehkan dalam Islam?

Jawab :

Menurut saya boleh saja mas, soalnya mindring cukup membantu bagi saya pribadi

Informan 5

Tanggal wawancara : 19 September 2022

Tempat : Rumah Narasumber

Identitas Informan 5

1. Nama : Atun
2. Umur : 50
3. Pendidikan Formal : SD
4. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Hasil Wawancara

1. Apakah anda mengetahui mindring itu apa?

Jawab :

Yang saya tau mbak, mindring itu kredit keliling yang bisa dicicil dan angsurannya diambil kerumah

2. Apakah lingkungan sekitar anda juga menggunakan mindring?

Jawab:

Ada yang pakek mindring ada yang enggak mbak

3. Siapa yang mengenalkan kredit mindring kepada anda?

Jawab :

Dulu diceritain tetangga kalau ada mindring itu mbak, terus saya coba ikutan

4. Seberapa sering anda menggunakan mindring?

Jawab :

1 bulan sekalisaya pesen barang mbak

5. Kenapa anda lebih memilih mindring untuk membeli barang?

Jawab :

Soalnya bisa dicicil dan barangnya dianter ke rumah, jadinya lebih mudah nggak perlu keluar

6. Barang apa saja yang biasanya ada pesan pada jasa mindring?

Jawab :

Kadang peralatan masak, kadang elektronik mbak

7. Menurut anda apakah mindring diperbolehkan dalam Islam?

Jawab :

Boleh mbak menurut saya

Lampiran 3



Ket : Proses transaksi mindring keliling di rumah ibu Nanda (Pembeli)



Ket : Penarikan angsuran di rumah ibu Darmi (Pembeli)



Ket : Penarikan angsuran di rumah ibu Katmi (Pembeli)



Ket : Bukti pembayaran angsuran yang diberikan penjual kepada pembeli



Ket : Barang dagangan penjual mindring keliling

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Indah Nawangsari
2. NIM : 172111409
3. Tempat tanggal lahir : Pacitan. 23 November 1999
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : RT 03/ RW 03 Dusun Betulo, Desa Bangunsari,
Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, Jawa
Timur
6. Nama Ayah : Santoso
7. Nama Ibu : Darmi
8. Nomor Telepon : 082143085902
9. Email : indahnwg@gmail.com
10. Riwayat Pendidikan
 - a. TK Taman Harapan lulus tahun 2005
 - b. SD Negeri Bangunsari lulus tahun 2011
 - c. MTS Negeri Pacitan lulus tahun 2014
 - d. MAN Pacitan lulus tahun 2017
 - e. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta masuk tahun 2017

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Sukoharjo,

Penulis